

**ALASAN *FASAKH* KARENA PENYALAHGUNAAN
NARKOBA MENURUT SEKSYEN 53 ENAKMEN NO.7
TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA
(Studi Analisis Kasus *Fasakh* Di Kedah)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:



ASRUL NIZAM BIN MAT NOD
NIM. 150101006

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020M / 1441H**

**ALASAN *FASAKH* KARENA PENYALAHGUNAAN
NARKOBA MENURUT SEKSYEN 53 ENAKMEN NO.7
TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA
(Studi Analisis Kasus *Fasakh* Di Kedah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ASRUL NIZAM BIN MAT NOD

NIM . 150101006

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Drs. Jamhuri, MA

NIP. 196703091994021001

Pembimbing II,

Azmil Umur, MA

NIDN. 2016037901

**ALASAN *FASAKH* KARENA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
MENURUT SEKSYEN 53 ENAKMEN NO.7 TAHUN 2008 UNDANG-
UNDANG KELUARGA ISLAM KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA
(Studi Analisis Kasus *Fasakh* Di Kedah)**

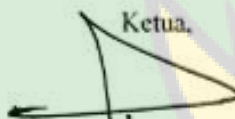
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal: Jum'at, 06 Januari 2020 M
10 Jumadil Awal 1441 H

di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Sekretaris,



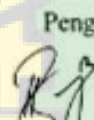
Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901

Penguji I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, L.C., MA
NIDN. 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@u-ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Asrul Nizam bin Mat Nod
NIM : 150101006
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Januari 2020
Saya Menyatakan,

METERAI
TEMPEL

FF654AHF252279127

6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Asrul Nizam bin Mat Nod)

ABSTRAK

Nama : Asrul Nizam Bin Mat Nod
NIM : 150101006
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Alasan *Fasakh* Karena Penyalahgunaan Narkoba Menurut Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, Malaysia (Studi Analisis Kasus *Fasakh* Di Kedah)
Tanggal Sidang : 06 Januari 2019
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Fasakh*, Narkoba

Fasakh merupakan suatu bentuk perceraian yang dapat dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila terjadinya ketidakcocokan dalam rumah tangga. *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan demi menghindari tidak tercapai tujuan perkawinan. *Fasakh* dapat disebabkan karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, terjadinya keaiban atau kecacatan, ghaib atau menghilangkan diri, berlakunya kekejaman atau penganiayaan dan dihukum penjara. Skripsi ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan Hakim terhadap kasus *fasakh* karena alasan narkoba dan apa ketetapan Hakim terhadap isteri yang *menfasakhkan* suami yang diketahui sebagai pecandu narkoba sejak sebelum akad nikah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka). Hasil kajian dari skripsi ini adalah Hakim Syarie di Mahkamah Syariah Kedah menetapkan putusan bagi kasus *fasakh* karena alasan narkoba didasarkan kepada dampak dari narkoba tersebut dan didasarkan pada alasan Seksyen 53 (h) (ii) dan (l). Hakim Syarie menggunakan konsep kemudharatan sebagai dasar dalam menetapkan putusan tersebut. Hakim Syarie tidak mempunyai ketetapan yang khusus terhadap isteri yang *menfasakhkan* suami yang diketahui sebagai pecandu narkoba sejak sebelum akad nikah. Isteri dapat menggunakan hal tersebut sebagai bukti yang kuat dalam argumentasi untuk membuktikan bahwa suami masih melakukan perbuatan tersebut walaupun setelah menikah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sampai akhir zaman. Atas izin Allah SWT., serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Alasan *Fasakh* Karena Penyalahgunaan Nakoba Menurut Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman”. Skripsi ini dikerjakan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat Allah SWT., serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Azmil Umur, MA sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT., yang mampu membalas semua kebaikan Bapak.

Selanjutnya, terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, MH. PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Teristimewa ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, kepada Ayahanda Mat Nod dan Ibunda Asiah yang senantiasa mendoakan, mendukung baik materiil maupun immateril, memberikan suntikan motivasi kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Adik Asyraf Najmi, Kakak Noor Atiqah, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat yang telah bersama berjuang di bumi Aceh yaitu Irfan Najmy, Nik Atif Sidqi, Jazari, Muzakkir, Nazir Hakim, Syakirin, Luqman Hakim, Ashrah, Syukran, Suhaimi, Junaidi, Qusyairi, Amer Aziz, Faiyad, Ismail, Fatul Hakim, Khairi, Huzaifah Jasni, dan Muaz Afifuddin yang selalu setia menemani, memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terimakasih penulis kepada pimpinan beserta seluruh staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pasca Sarjana, dan Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah disediakan dan diberikan kepada penulis untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dimana masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, atas segala kritik, saran dan masukan dengan senang hati penulis terima untuk melengkapi skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT., kita berserah diri dan memohon ampunan atas segala kesalahan, serta memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin yā Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 15 Desember 2019
Penulis,

ASRUL NIZAM

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

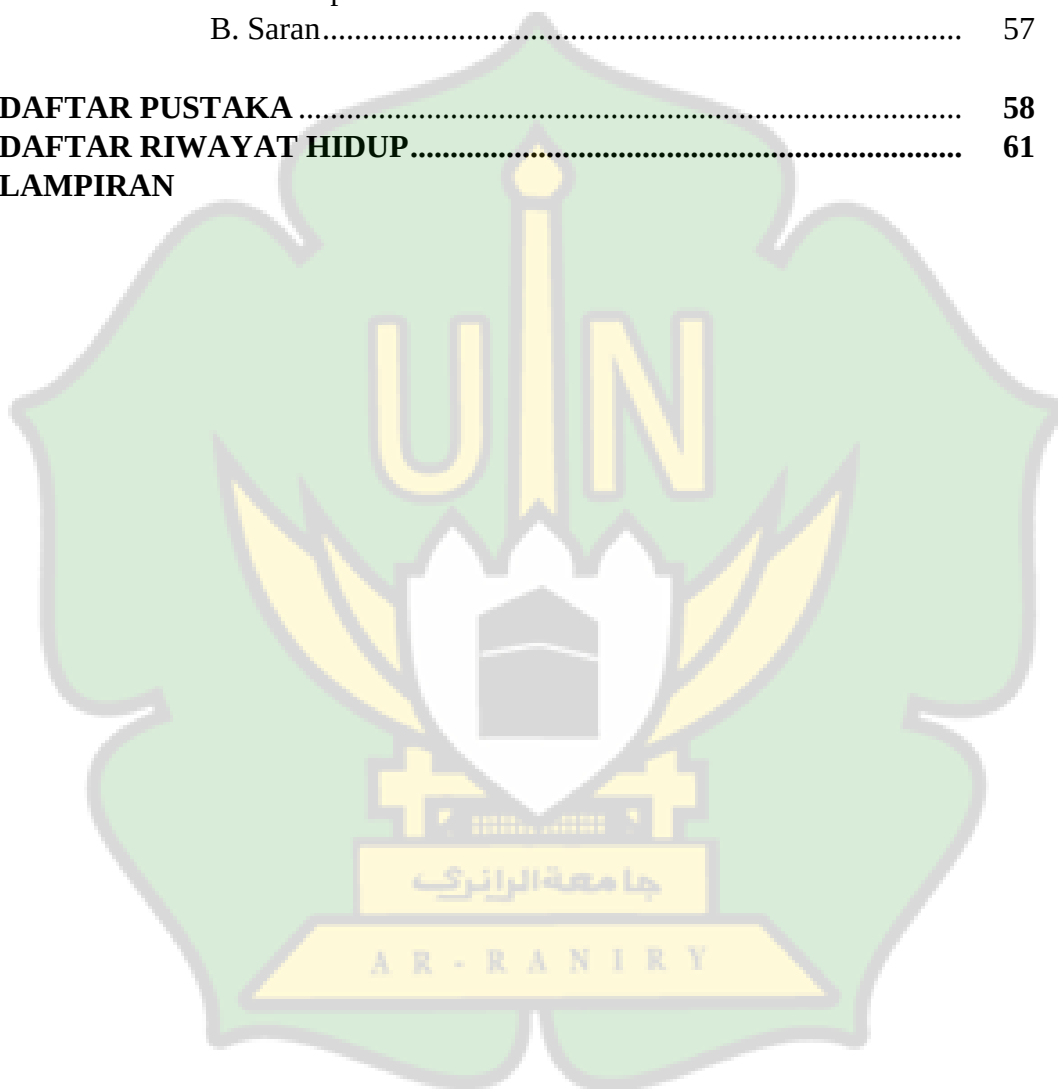
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN SIDANG		iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
PEDOMAN TRANSLITERASI		viii
DAFTAR ISI		xii
 BAB SATU	 PENDAHULUAN	 1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	2
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
	D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
	E. Sistematika Pembahasan.....	8
 BAB DUA	 LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN	 9
	A. Definisi Operasional.....	9
	B. Landasan Teori.....	12
	1. Dasar Hukum <i>Fasakh</i>	12
	2. Sebab-Sebab Terjadinya <i>Fasakh</i> dalam Hukum Islam.....	16
	3. Sebab-Sebab Terjadinya <i>Fasakh</i> Menurut Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah.....	22
	4. Sebab Terjadi Penyalahgunaan Narkoba dan Dampaknya.....	26
	C. Metode Penelitian.....	30
	1. Jenis Penelitian.....	30
	2. Teknik Pengumpulan Data.....	30
	3. Sumber Data.....	32
	4. Teknik Analisis Data.....	32
 BAB TIGA	 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	 33
	A. Prosedur Perceraian di Mahkamah Syariah Malaysia.....	33
	B. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus <i>Fasakh</i> Karena Alasan Narkoba.....	39
	D. Ketetapan Hakim Terhadap Isteri Yang Menfasakhkan	

Suami Yang Diketahui Sebagai Pecandu Narkoba Sejak Sebelum Akad Nikah.....	50
D. Hasil Analisis	52
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang terjadi antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang bersifat *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang bahagia akan terwujud. Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, hal ini karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Apabila terjadinya ijab dan qabul antara dua pihak yang dilakukan sesuai ketentuan, maka dimulailah hak dan kewajiban terhadap suami isteri tersebut yang baru dengan memenuhi tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*. Dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum 21 Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ [سورة الروم, ٢١]

Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum :21)

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur, tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.¹

Tetapi rumah tangga yang indah dan damai tidak akan kekal jika di dalam pernikahan itu wujudnya sebab yang boleh merusak dan memusnahkan hingga terjadinya perceraian. Di antara penyebab terjadinya perceraian di dalam keluarga khususnya di Malaysia menurut koran Utusan, antaranya adalah lemah ajaran agama, faktor ekonomi, campur tangan orang ketiga, masalah seksual, masalah kesehatan, masalah sosial, kerjaya, tidak bertanggungjawab dan masalah komunikasi.² Ini merupakan punca yang menyebabkan pasangan Muslim di Malaysia mendaftarkan perceraian ke mahkamah.

Menurut statistik pendaftaran perceraian di Mahkamah Syariah yang terjadi di Malaysia dalam kurun waktu 5 tahun sejak dari tahun 2013 hingga 2017, sebanyak 283,177 kasus telah didaftarkan untuk permohonan perceraian. Melihat dari statistik tersebut jumlah perceraian di Malaysia boleh diperkirakan 156 pasangan orang Islam terjadinya perceraian bagi tempoh untuk satu hari atau boleh dikatakan 6 pasangan melakukan perceraian dalam masa satu jam. Apa yang lebih menakutkan, berdasarkan angka-angka tersebut, dapat diramalkan pada tahun 2020, sebanyak 15 pasangan akan bercerai dalam waktu satu jam, yang

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

² Hakimi Ismail, *Punca Daftar Perceraian*, (Utusan, 3 Maret 2016)

menjadikan angka perceraian di Malaysia pasangan muslim sebanyak 360 pasangan dalam satu hari.³

Salah satu sebab dari terjadinya perceraian di Malaysia adalah dikarenakan dengan alasan narkoba. Berdasarkan penelitian di dalam skripsi yang berjudul “*Statistik Penceraian Di Malaysia*” oleh Zahirul Khairul, salah satu sebab utama berlakunya perceraian di Malaysia adalah apabila pasangan tersebut terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Yang mengejutkan, kebanyakan dari pasangan istri tersebut sudah tahu bahwa calon suaminya itu merupakan seorang pencandu narkoba akan tetapi istri tersebut sanggup mengambil risiko dengan mempercayai janji manis yang diberikan bahwa mereka akan berubah setelah menikah. Penyalahgunaan narkoba tersebut menyebabkan khayalan dan dapat menyebabkan mengancam nyawa keluarga dan apabila perkara ini terjadi maka barulah si istri akan menuntut cerai.⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat alasan yang membolehkan terjadinya perceraian dikarenakan dengan alasan narkoba yaitu di dalam Bab XVI (16) tentang putusnya perkawinan, pada Pasal 116 ada menjelaskan antara alasan-alasan terjadinya perceraian di Indonesia. Pada ayat (a) Pasal 116, menyebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Hal ini sangatlah berbeda dibandingkan dengan Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, yang mana tidak ada dijelaskan bahwa alasan narkoba dapat dijadikan sebagai alasan di dalam perceraian.

Menurut Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman dibolehkan pasangan suami istri memohon untuk melakukan

³ www.data.gov.my.com, *Statistik Pendaftaran Nikah, Cerai dan Rujuk Di Negeri Kedah*, 17 Juli 2018. Diakses melalui situs http://www.data.gov.my./data/ms_MY/dataset/statistik-pendaftaran-nikah-cerai-dan-rujuk-di-negeri-kedah-2015-2017, 16 Januari 2019, jam 15.45.

⁴ www.academia.edu.com, *Statistik Perceraian Di Malaysia*, (2019). Diakses melalui situs <http://www.academia.edu/30303982/statistik-perceraian-di-Malaysia>, 16 Januari 2019, jam 16.30.

fasakh yang diatur dalam Seksyen 53 (perintah untuk membubarkan perkawinan atau untuk *fasakh*). Di dalam Seksyen 53 (1) (h) menjelaskan bahwa "*seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapatkan suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu: bahwa suami atau istri menganiayai istri atau suaminya iaitu, antara lainnya, (i) lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya. (ii) berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syarak*".⁵

Tetapi di dalam Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman tidak menyatakan secara spesifik bagi suami yang mengkonsumsi narkoba dapat dijadikan sebagai alasan bagi melakukan permohonan *fasakh*. Padahal banyak kasus terjadi yang disebabkan oleh narkoba ini, sedangkan di dalam undang-undang tersebut tidak menetapkan bahwa narkoba dapat menjadikan alasan dalam permohonan *fasakh*. Bagaimanakah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan bahwa narkoba sebagai alasan dalam permohonan *fasakh*? Adakah hakim hanya menggunakan alasan-alasan lain yang telah ada di dalam undang-undang tersebut untuk dikaitkan dengan narkoba atau sebaliknya. Jadi, adakah hanya dengan alasan narkoba tersebut istri boleh melakukan permohonan *fasakh* terhadap suami. Sebagaimana diketahui bahwa narkoba ini mempunyai dampak yang negatif bagi seseorang yang mengkonsumsinya, apalagi yang mengkonsumsi narkoba tersebut adalah suami yang merupakan kepala keluarga. Yaitu akan menjadikan keluarga tersebut berada dalam keadaan kekhawatiran dan dapat menghancurkan kehidupan sebuah keluarga tersebut.

⁵Enakmen 7 Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008, Seksyen 53 (1).

Dari pembahasan diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji persoalan dari kebijakan Undang-Undang yang telah berlakukan oleh negara terhadap suami yang mengkonsumsi narkoba. Penulis ingin menulis masalah ini dalam bentuk karya ilmiah berjudul **“Alasan *Fasakh* Karena Penyalahgunaan Narkoba Menurut Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, Malaysia (Studi Analisis Kasus *Fasakh* Di Kedah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelaskan masalah yang dibahas serta memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan pengumpulan materi, maka penulis membuat rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim terhadap putusan kasus *fasakh* karena alasan narkoba?
2. Bagaimana ketetapan hakim terhadap isteri yang *menfasakhkan* suami yang diketahui sebagai pecandu narkoba sejak sebelum akad nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengembangkan wawasan serta pengetahuan kepada semua umat Islam untuk mengetahui lebih terperinci tentang tujuan penelitian ini sebagai kenyataan berikut:

1. Mengetahui tentang pertimbangan hakim terhadap putusan kasus *fasakh* karena alasan narkoba.
2. Mengetahui tentang bagaimana ketetapan hakim terhadap isteri yang *menfasakhkan* suami yang diketahui sebagai pecandu narkoba sejak sebelum akad nikah.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan cara membaca dan mencari informasi dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini seperti buku-buku, majalah dan karya ilmiah yang lainnya. Setelah menelusuri kajian pustaka, penulis mengetahui bahwa sehingga ke hari ini, terdapat beberapa kajian telah dijalankan berkaitan dengan persoalan permohonan fasakh bagi suami yang pengguna narkoba. Namun sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas dan meneliti secara spesifik mengenai permohonan fasakh bagi pasangan yang mengkonsumsi narkoba menurut Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman.

Antara skripsi yang telah meneliti berkaitan dengan permohonan fasakh bagi pasangan yang pengguna narkoba ialah skripsi yang ditulis oleh saudara Hendrix, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2014, yang berjudul *“Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Perkara 0154/pdt.G/2013/PA)”*. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara suami yang pengguna narkoba dan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.⁶

Selain itu, penulis juga menemukan skripsi yang ditulis oleh saudari Anisah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Jawa Tengah, tahun 2016 dengan judul skripsinya *“Perceraian Dengan Alasan Suami Pecandu Narkoba Dan Tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Dalam*

⁶ Hendrix, *Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2013

Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 1061/Pdt.G/2015/PA.Sal)". Di dalam skripsi ini gambaran mengenai proses pengajuan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Salatiga dengan alasan suami pecandu narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga.⁷

Penulis juga menemukan hasil penelitian yang telah dibuat oleh saudari Anita Zhuriyah Agustin mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2014 yang judul skripsinya "*Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2013/PAJS)*". Di dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana hakim menetapkan sebuah putusan di dalam pengadilan yang mana tiada ketetapan lagi bagi masalah tersebut. Jadi penelitian ini menjelaskan dasar hukum yang digunakan oleh hakim tersebut dalam memutuskan perkara cerai tersebut.⁸

Selain itu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh saudara Suni mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, tahun 2016 yang berjudul "*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)*". Dalam penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap cerai gugat istri terhadap suami akibat masuk penjara.⁹

Berdasarkan dari kajian yang telah diteliti sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ada yang memiliki persamaan terhadap penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu *Alasan Fasakh Karena*

⁷ Anisah, *Perceraian Dengan Alasan Suami Pecandu Narkoba Dan Tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan DI Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 1061/Pdt.G/2015/PA.Sal)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga: 2016.

⁸ Anita, *Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2013/PAJS)*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jakarta: 2014

⁹ Suni, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: 2016

Penyalahgunaan Narkoba Menurut Seksyen 53 Enakmen NO.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ditulis dalam empat bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan hingga membentuk satu kesatuan. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang menjadi pokok pembahasan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian. Penulis membahas bab ini mengenai definisi *fasakh* dalam Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Selain itu menjelaskan definisi narkoba serta keterkaitannya dengan rumah tangga. Menjelaskan dasar-dasar hukum tentang *fasakh* dan sebab-sebab terjadinya *fasakh* menurut hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah.

Bab tiga adalah bab yang membahaskan tentang penemuan hasil daripada penelitian mengenai teori-teori lapangan tentang bagaimana alasan menurut Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, bagaimana tinjauan perundang-undangan Malaysia terhadap permohonan *fasakh* atas alasan narkoba. Yang terakhir adalah bagaimana tinjauan dalam hukum keluarga Islam terhadap permohonan *fasakh* karena narkoba.

Bab empat merupakan bab terakhir di dalam penelitian ini. Di dalam bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan juga beberapa saran yang akan dikemukakan sebagai pikiran yang dianggap relevan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dasar penafsiran dan pemahaman skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi adapun istilah tersebut yaitu:

1. *Fasakh*

Pengertian *fasakh* secara bahasa menurut kamus Al-Kautsar kata *fasakh* yang di dalam bahasa Arab yakni فسخ-يفسخ-فسخ berarti membatalkan.¹⁰ Manakala di dalam buku fiqh munakahat 2 karangan Drs. Beni Ahmad Saebani mengartikan *fasakh* dengan mencabut atau menghapus.¹¹ Yang di maksudkan dengan *fasakh* menurut bahasa di sini adalah putus atau batal.¹²

Secara istilah maksud *fasakh* adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri. *Fasakh* terjadi apabila ada halangan pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami isteri.¹³ *Fasakh* merupakan perceraian yang diputuskan oleh pengadilan atas dasar gugutan yang berasal dari suami, isteri, atau pihak ketiga, dan pembatalan perkawinan yang sedang berlangsung atau sesudahnya karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.¹⁴ *Fasakh* juga adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap

¹⁰ Husin al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1990), hlm.314

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.105

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1991), hlm.73

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Pena PUndi Aksara, 2013), hlm.627

¹⁴ Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm.421

berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.¹⁵

Dalam definisi lain, *fasakh* nikah adalah pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberikan belanja/nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Dengan makna yang mudah, *fasakh* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami isteri.¹⁶ *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seseorang istri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.

Menurut Seksyen 2 ayat (1) Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, yang dimaksudkan dengan *fasakh* adalah: “*pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal keadaan yang diharuskan oleh Hukum Syara’ mengikut Seksyen 53*”.¹⁷

2. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan bermaksud melakukan sesuatu sebagaimana tidak semestinya. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggeris yang yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang dapat diartikan terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa

¹⁵ H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.113

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.195

¹⁷ Seksyen 2 (1) Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman.

nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata narkoba ataupun narkotika sebagai obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit pada badan, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut istilah kedokteran, narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan terutamanya rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹⁹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.²⁰

Penyalahgunaan narkoba adalah mengkonsumsi narkoba dengan tujuan menghilangkan rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi, mengkonsumsi narkoba tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan bahaya adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Narkoba adalah obat-obatan terlarang yang disalah gunakan oleh remaja dan orang dewasa untuk kesenangan sendiri, tanpa memikirkan bahaya atau dampak bagi penggunaanya.²¹

¹⁸ Fransiska Novita Eleanora, “bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya”, jurnal hukum, Vol XXV, No.1, April 2011, hlm 441

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sinar grafika, 2007), cet 1, hlm 79

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1.

²¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, (Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, 2012) hlm. 4

3. Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman

a. Undang-Undang Malaysia

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah (pusat dan daerah), dan antara lembaga negara²². Undang-undang Malaysia mengikuti sistem perundangan *common law*, sebagai hasil langsung penjajahan Tanah Melayu, Sarawak dan Borneo Utara oleh Britian sejak awal 1800-an hingga 1960-an. Undang-undang negeri disusun oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) dan berkaitan dengan negeri berkenaan.

b. Seksyen dan Enakmen

Yang diartikan dengan seksyen adalah bagian kecil daripada sesuatu yang lebih besar. Merujuk kepada hal ini, seksyen yang dimaksudkan adalah bagian-bagian daripada sesuatu undang-undang tersebut. Manakala Enakmen adalah undang-undang yang dibuat dan disusun oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) pada negeri-negeri di Malaysia. Enakmen merujuk kepada proses oleh undang-undang, atau sebagian daripadanya, dan perjanjian menjadi satu penegakan undang-undang dan memberi kesan.²³

B. Landasan Teori

1. Dasar Hukum *Fasakh*

Pada dasarnya tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan secara langsung dan jelas tentang *fasakh* dalam perkawinan tapi melainkan ayat Al-

²² Karnoto W. Arjo, "Pengertian Perundang-Undangan". Materi Soal PPKN, 31 Agustus 2013, hlm. 1.

²³ [www.wikipedia.org, Enakmen](http://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen), 16 Agustus 2013, Diakses melalui situs: <http://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen>, tanggal 27 November 2019, jam 11.30

Quran yang menjelaskan dengan makna yang tersirat dari beberapa ayat. Cara untuk memahami dalil tersebut dengan memahami asbabul nuzul ayat tersebut untuk menguatkan dasar berlakunya *fasakh* dalam fikih.

a. Surat Al-Baqarah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْحَقِّ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ [سورة البقرة, ٢٢١]

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sehingga perempuan itu beriman, dan sungguh budak yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia itu menarik hatimu. Janganlah kamu menikahkan lelaki musyrik (dengan perempuan muslimah), sampai lelaki itu beriman, sungguhlah budak beriman lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun lelaki musyrik menarik hatimu. Mereka (orang-orang musyrik) mengajak kamu ke neraka, sedangkan Allah menyeru ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka ingat. (QS. Al-Baqarah: 221)

Asbabun nuzul dari ayat ini adalah diriwayatkan oleh Al-Wahidi dan Ibn Abbas r.a, bahwa Rasulullah mengutuskan seorang lelaki dari kabilah orang-orang kaya bernama Marsad ibn Abi Marsad (seorang Halif dari Bani Hasyim) pergi ke Mekkah untuk membebaskan segolongan muslim yang tertawan oleh musyrikin. Ketika Marsad sampai di Mekkah, kabar kedatangannya itu didengar oleh seorang gadis bernama Unaq, kekasihnya pada masa jahiliyah. Hubungan asmara keduanya terputus, ketika Marsad masuk Islam dan ikut Nabi berhijrah ke Madinah.

Begitu mendengar kedatangan Marsad, Unaq segera menemuinya. “Wahai Marsad, apakah engkau tidak mau berduaan denganku?” Jawab Marsad: “Islam telah mengadakan dinding (memisahkan) antara kamu dengan aku, perbuatan itu haram bagiku. Tetapi jika engkau menghendaki, engkau akan aku kawini.” “Baiklah,” sahut Unaq. “Bila aku telah kembali

kepada Rasulullah, aku akan meminta izin beliau, baru kemudian mengawini engkau.” Jelas Marsad.

“Apabila engkau telah bosan kepadaku?” kata Unaq jengkel, seraya kawan-kawannya memukul Marsad. Setelah urusannya di Mekkah selesai, kembalilah Marsad kepada Rasulullah. Setiba di Madinah, dia segera melaporkan urusan yang telah diselesaikannya, selain memberi tahu masalah Unaq dan apa yang dideritanya. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah: “Apakah halal bagiku mengawini Unaq?” Tidak lama kemudian turunlah ayat ini.²⁴

Dari penjelasan asbabul nuzul dalam ayat ini, Allah telah melarang kita untuk mengawini perempuan-perempuan musyrikah, dan mencegah kita menikahkan perempuan muslimat dengan lelaki kafir.²⁵ Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita musyrik adalah tidak sah, adapun wanita ahli kitab boleh dinikahi. Perbedaan antara wanita musyrik dan wanita ahli kitab jelas, yaitu wanita musyrik tidak mengimani agama sama sekali, sedangkan wanita ahli kitab sama dengan orang Islam dalam iman kepada Allah dan hari Akhir, percaya akan hukum halal dan haram serta wajibnya berbuat kebajikan dan menjauhi kejahatan.

Ayat tersebut menjadi salah satu dalil terjadinya *fasakh* yang dikarenakan alasan tidak diperbolehkan menjalinkan hubungan rumah tangga yang berlainan agama dan begitu juga ketika salah seorang dari suami atau isteri menjadi murtad, maka ikatan perkawinan tersebut dianggap *fasakh* yaitu rusak.

²⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm.375

²⁵ *Ibid*, hlm.376

b. Surat An-Nisa Ayat 22 dan 23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَلْحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ [سورة النساء, ٢٢-٢٣]

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayahmu, melainkan apa yang telah terjadi sebelumnya (sebelum aturan baru diwahyukan). Sesungguhnya menikahi bekas isteri ayah adalah perbuatan keji, yang dibenci dan seburuk-buruk perbuatan. (22). Diharamkan pula kamu (menikahi) ibumu, anak-anak perempuanmu sendiri, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak perempuan dari saudara lelaki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara-saudaramu sepersusuan, ibu-ibu dari isterimu (ibu mertua), serta anak-anak isterimu yang berada dalam penjagaanmu (anak tiri) yang ibunya sudah kau setubuhi. Jika belum kau setubuhi, maka tidak ada keberatan bagimu menikahi anak-anak isterimu (anak tirimu) itu. Dan isteri-isteri dari anak lelaki kandungmu, dan diharamkan kamu menikahi dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi sebelum adanya aturan baru yang mengharamkannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kekal rahmat-Nya. (QS. An-Nisa': 22-23)

Asbabun nuzul dari surat An-Nisa' ayat 22 berkaitan dengan Hishn bin Abi Qais yang menikahi isteri ayahnya (ibu tiri) yang bernama Kubaisyah binti Ma'n, berkaitan dengan al-Aswad bin Khalaf yang menikahi isteri ayahnya, berkaitan dengan Shafwan bin Umayyah bin Khalaf yang menikahi isteri ayahnya yang bernama Fakhitah bin al-Aswad bin Abdul Muthalib dan berkaitan dengan Manshur bin Mazin yang menikahi isteri ayahnya yang bernama Mulaikah binti Kharijah.

Asy'ats bin Sawar berkata, "Abu Qais meninggal dunia, ia termasuk kelompok sahabat Anshar yang saleh. Lalu putranya datang untuk meminang isterinya yang ditinggalkan, lalu ia berkata, "Sesungguhnya saya telah menanggapi sebagai anak!! Akan tetapi, saya akan datang menemui Rasulullah SAW terlebih dahulu untuk bertanya tentang hal ini." Lalu ia pun datang menemui Rasulullah SAW dan menjelaskan masalah tersebut, lalu Allah SWT menurunkan ayat ini."²⁶

Ayat-ayat ini mencakup penjelasan tentang diharamkan menikahi isteri ayah (ibu tiri), para wanita kerabat karena ada hubungan nasab atau *mushaaharah* atau sepersusuan. Ayat- ayat ini menjelaskan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Kedua ayat ini menunjukkan salah satu sebab terjadinya *fasakh* dalam perkawinan apabila telah diketahui bahwa pasangan suami dan isteri tersebut memiliki hubungan darah ataupun susuan bahkan saudara tiri.

2. Sebab-Sebab Terjadinya *Fasakh* Dalam Fikih

Fasakh nikah disyari'atkan untuk membendung *mudharat* yang menimpa atas diri isteri. Sebelum dilihat pada sebab-sebab dibolehkan *fasakh*, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang syarat-syarat *fasakh*. Hal ini karena, *fasakh* dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan. Syarat-syarat *fasakh* dapat dibagikan kepada 2, yaitu:

- a. Karena tidak terpenuhi persyaratan dalam akad nikah.

Sebagai contoh, apabila telah berlangsungnya akad nikah, kemudian baru diketahui bahwa suami dan isteri tersebut mempunyai hubungan sepersusuan.

²⁶Wahbah azz-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2005), hlm. 649

b. Karena hal-hal yang datang setelah akad.

Dalam hal ini bila mana salah seorang dari suami isteri tersebut telah *murtad* atau keluar dari Islam dan tidak mahu kembali sama sekali, maka akadnya menjadi batal (*fasakh*) disebabkan hal kemurtadan yang terjadi.²⁷

Setelah melihat *fasakh* terjadi dikarenakan kedua syarat tersebut, maka barulah dapat dilihat dari sebab-sebab terjadinya *fasakh*. Antara beberapa hal yang menjadi sebab-sebab yang mengharuskan *fasakh* menurut fikih dan hukum Islam yaitu:

a) *Fasakh* karena tidak mampu memberikan nafkah

Diperbolehkan isteri *menfasakhkan* suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung, telekung dan jubah musim dingin dan lain halnya semacam celana dan sandal, lemek tidur, bantal dan wadah-wadah karena ketidakbiasaan hidup tanpa makanan dan pakaian itu.²⁸ Dalam hal ini apabila suami tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan kesusahan dan penderitaan bagi keluarganya, pihak istri berhak melakukan *fasakh*. Demikian pula, apabila suami tidak sanggup menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan meskipun dalam ukuran minimal, yang menurut Imam Mazhab yang empat, pihak isteri lebih baik melakukan *fasakh*.²⁹

^{27 27} Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1991), hlm.73

²⁸ KH. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm.226.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.106

Jika suami tidak memberikan nafkah bukan karena kemiskinannya sedang hakim telah memaksa dia untuk itu. Dalam hal ini hendaklah diadukan kepada pihak yang berwenang, seperti pengadilan agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana semestinya. Seperti yang dijelaskan dalam suatu riwayat:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمْرٍ أَلَا جُنَادٍ فِي رَجَالٍ غَائِبُوا عَنْ نِسَائِهِمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا [رواه الشافعي والبيهقي]

Dari Umar r.a bahwa ia pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar tentera, tentang laki-laki yang telah jauh dari isteri-isteri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah, atau menceraikan isterinya. Maka apabila mereka telah menceraikannya, hendaklah mereka mengirimkan semua nafkah yang telah mereka tahan. (H.R Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi)³⁰

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali membenarkan *fasakh* karena suami tidak dapat memberikan nafkah. Mengikut mazhab Syafi'i, sekiranya suami tidak dapat memberikan nafkah karena kemiskinan dan isteri masih bersabar serta tetap tinggal bersama suaminya, maka semua jumlah nafkah yang tidak dapat diberikan dianggap sebagai hutang dan perlu dibayar semula oleh suami.³¹

b) *Fasakh* karena keaiban atau kecacatan

Yang dimaksudkan dengan cacat di sini ialah mungkin berupa penyakit jasmani atau rohani, yang tidak dapat dihilangkan atau disembuhkan, atau dapat disembuhkan tapi dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai.³² Dalam hal cacat ini, hadis nabi juga ada menerangkan bahwa;

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Mesir: Darul 'Aqidah, 2003), hlm. 622.

³¹ Abu Naim bin Haji Ikhsan, *Kaedah-Kaedah Fasakh di Mahkamah Syariah*, (Putrajaya: Mahkamah Wilayah Persekutuan, 2006), hlm. 4.

³² Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan kewajibannya*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1889), hlm. 55.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي عَفَّارٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ: الْبَيْسِي ثِيَابَكَ وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ وَأَمَرَهَا بِالصِّدَاقِ (رواه الحاكم)

Hadis dari Zaid bin Ka'ab bin 'Ujrah dari ayahnya dia berkata: Rasulullah SAW mengawini seorang wanita dari bani Ghafar. Ketika Rasul hendak bersetubuh dengannya, wanita itu membuka pakaiannya. Rasul melihat warna putih dirusuknya. Lantas Rasulullah SAW berkata: Pakailah pakaianmu dan pergilah kerumah orang tuamu, dan Rasul memberinya mahar. (HR. Hakim)³³

Antara jenis-jenis penyakit yang dibenarkan untuk *fasakh* ialah:

- (1) Karena ada balak (penyakit belang kulit)
- (2) Karena canggu (penyakit kusta)
- (3) Karena ada penyakit menular padanya, seperti sipilis, TBC, dan lain-lainnya.
- (4) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (persetubuhan).
- (5) Karena unah, yaitu zakar atau impoten (tidak hidup untuk jima'), sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.³⁴

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, aib atau kecacatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta *fasakh* adalah penyakit-penyakit yang menghalangi suami dan isteri bersetubuh, dan mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai. Penyakit ini tidak dapat dapat disembuhkan, atau dapat disembuhkan tetapi jangka waktu yang lama. Penyakit tersebut dapat mendatangkan kemudharatan atau membahayakan kepada pihak isteri.³⁵

³³ Al- San'ani, *Subbussalam*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'rifah, 2006), hlm. 260

³⁴ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), hlm. 74.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 60

c) *Fasakh* dengan sebab ghaib

Apabila suami pergi dari tempat kediaman bersama, tidak diketahui kemana perginya, dan tidak diketahui hidup atau matinya, dalam hal ini isteri boleh mengadukan halnya kepada pengadilan.³⁶ Hal ini guna melepaskan isteri daripada kesusahan yang dideritanya. Karena itu isteri berhak menuntut *fasakh*, jika suami pergi meninggalkannya, sekalipun suami punya harta sebagai pembayar nafkahnya, dengan syarat:

- (1) Perginya suami dari isterinya tanpa ada alasan yang dapat diterima.
- (2) Perginya dengan maksud menyusahkan isteri
- (3) Perginya ke luar negeri dari negeri tempat tinggalnya.
- (4) Lebih dari satu tahun, dan lagi isteri merasa dibuat susah.³⁷

Kepergian suami tanpa pesan ini dapat menimbulkan kesusahan bagi isteri, terutama dalam nafkah bathin dan juga bagi nafkah lahir apabila suami tidak meninggalkan belanja. Isteri berhak menuntut *fasakh* terhadap suaminya untuk menghilangkan penderitaannya. Ini berdasarkan pada hadits:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari ('Amru bin Yahya Al Muzani) dari (Bapaknya) bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh membuat kemudhratan pada diri sendiri dan membuat kemudhratan pada orang lain."³⁸

d) *Fasakh* karena kekejaman

Apabila terjadi suami melakukan kekejaman atau penganiayaan kepada isterinya, sudah jelas bahwa tujuan perkawinan mereka tidak

³⁶ Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan kewajibannya*, (Jakarta: CV. Pedomani Ilmu, 1889), hlm. 66.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT Alma'arif, 1996), hlm. 90.

³⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa*, (Lebanon: Dar Ihya'it Turots Al-Arobi, 1985), hlm.

tercapai, terang bahwa rumah tangganya tidak aman dan hilanglah rasa kasih mengasihi, hormat menghormati, sebagai yang dianjurkan oleh Allah SWT. Dengan arti kata, mereka tidak sanggup menegakkan hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri. Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [سورة البقرة, ٢٢٩]

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan peraturan-peraturan Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...(QS. Al-Baqarah:229)

Dalam rumah tangga, kekerasan terhadap wanita dapat terjadi sebagai akibat dari tidak dipahaminya hukum-hukum kekeluargaan, atau dipahami cara yang salah. Antara contoh kekerasan seperti kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin dan kebiasaan-kebiasaan tradisional lain yang membahayakan wanita dalam rumah tangga.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, kalau dalam keadaan suami yang cacat dan tidak memberikan nafkah dapat dijadikan alasan untuk meminta *fasakh*, tentu saja penganiayaan atau tindakan yang berat yang dilakukan pihak suami kepada isterinya lebih pantas dapat dijadikan alasan untuk meminta *fasakh*, karena hal ini lebih mendatangkan bahaya kepada diri isteri.⁴⁰

³⁹ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 281.

⁴⁰ Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan kewajibannya*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1889), hlm. 66

e) *Fasakh* karena di hukum penjara

Diantara hak yang diberikan kepada isteri untuk meminta *fasakh* adalah apabila suami menjalani hukuman penjara.⁴¹ Sebab dengan dia dipenjarakan akan mengakibatkan isteri tersebut susah, karena jauh dari suaminya. Apabila suami tersebut diputuskan hukum penjara tiga tahun atau lebih putusnya sudah mendapat kekuatan hukum dan diberlakukan kepada suami, lalu berjalan setahun atau lebih suaminya menjalani sejak dari diputuskan, maka isteri berhak menuntut *fasakh* kepada pengadilan.⁴² Sebahagian ulama mengemukakan alasannya adalah:

عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ التَّطَلُّيقُ لِحَبْسِ الزَّوْجِ لِأَنَّ حَبْسَهُ يُوقِعُ بِالزَّوْجَةِ الضَّرْرَ لِيَدِهِ عَنَّمَا

Menurut Malik dan Ahmad menceraikan (pernikahan) karena suami dihukum penjara adalah sebab suami dihukum itu menimbulkan penderitaan bagi isteri, Karena terpisahnya antara suami dan isteri.

Jelaslah Imam Malik dan Ahmad menerangkan 'ilat hukum bolehnya isteri memohon *fasakh* karena alasan ini menimbulkan kesusahan kepada isteri.⁴³

3. Sebab-Sebab Terjadinya *Fasakh* Menurut Syeksen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman

Dalam Seksyen 53 Enakmen No. 7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman ada menjelaskan beberapa alasan yang boleh digunakan untuk melakukan permohonan *fasakh* ke mahkamah syariah. Seksyen 53 ini adalah menjelaskan tentang perintah untuk membubarkan perkawinan atau *fasakh*. Antara alasan-alasan yang ditetapkan dalam Seksyen

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 68

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung: PT Alma'arif, 1996), hlm. 91.

⁴³ Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan kewajibannya*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1889), hlm. 70

53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman yaitu:

Pada ayat (1) menjelaskan bahwa: *“Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada beberapa alasan-alasan berikut, iaitu:”*

- (a) Bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun.*
- (b) Bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan.*
- (c) Bahawa suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih.*
- (d) Bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun.*
- (e) Bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk.*
- (f) Bahawa suami atau isteri telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit.*
- (g) Bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali Mujbirnya sebelum ia mencapai umur baligh, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur lapan belas tahun, dan ia belum disetubuhi oleh suaminya itu.*
- (h) Bahawa suami atau isteri menganiayai isteri atau suami iaitu, antara lain:*
 - i. Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya.*

- ii. Berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syarak.
 - iii. Cuba memaksa isteri hidup secara lucuh.
 - iv. Melupuskan harta isteri atau suami atau melarang isteri atau suami itu dari menggunakan haknya di sisi undang-undang terhadap harta itu.
 - v. Menghalang isteri atau suami dari menunaikan atau menjalankan kewajipan atau amalan agamanya.
 - vi. Jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil menurut Hukum Syarak.
- (i) Bahawa walaupun empat bulan berlalu perkahwinan itu belum disatukan kerana suami atau isteri bersengaja enggan disetubuhi.
- (j) Bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinya tidak sah, sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal, atau hal keadaan lain yang diakui oleh Hukum Syarak.
- (k) Bahawa pada masa perkahwinan itu isteri, sungguh pun berkebolehan memberi izin yang sah, adalah seorang yang sakit otak, sama ada berterusan atau berselangan, dalam erti Ordinan Sakit Otak 1952 [Ord. 31/52] dan sakit otaknya adalah dari suatu jenis atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin, atau
- (l) Apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syarak.⁴⁴

Dalam ayat (1) Seksyen 53 menjelaskan secara spesifik antara alasan-alasan yang dapat digunakan bagi pasangan suami atau isteri yang ingin melakukan permohonan *fasakh*. Pada ayat (1) menyebutkan alasan-alasan *fasakh* yang dibolehkan menurut undang-undang keluarga Islam di

⁴⁴ Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman.

Kedah saja, berbeda dengan provinsi lain seperti Kelantan, Pahang dan lainnya. Alasan-alasan yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas adalah sama seperti yang ditetapkan dalam hukum Islam tapi dalam Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman ini terdapat penambahan sedikit dari hukum Islam. Ianyanya disebabkan perubahan zaman dan berdasarkan fatwa mufti negeri Kedah sendiri. Hal ini karena di provinsi lain mempunyai undang-undang keluarga Islam tersendiri dan mempunyai alasan-alasan yang lainnya. Penulis hanya akan memfokuskan kepada undang-undang keluarga Islam di Kedah saja karena masing-masing provinsi memiliki keistimewaan tersendiri.

Pada ayat seterusnya dalam Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman menjelaskan tentang alasan-alasan dari ayat (1). Pada ayat (2) menjelaskan *“Mana-mana orang yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapatkan perintah bagi pembubaran perkahwinan atau fasakh atas alasan bahawa isteri menjadi tak upaya yang menghalang persetubuhan”*.

Ayat (3) Seksyen 53 Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman menyebut bahwa *“Tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas alasan dalam perenggan (1)(c) sehingga hukuman itu telah menjadi muktamad dan suami atau isteri telah pun menjalani satu tahun daripada hukuman itu.”* Ayat (3) menjelaskan apabila suami atau isteri telah menjalani hukum penjara dalam jangka waktu 1 tahun baru mahkamah dapat gunakan alasan hukum penjara sebagaimana alasan *fasakh* bagi permohonan tersebut.

Ayat (4) menyebut *“Sebelum membuat suatu perintah atas alasan dalam perenggan (1)(e) mahkamah hendaklah atas permohonan suami, membuat suatu perintah menghendaki suami memuaskan hati mahkamah*

dalam tempoh satu tahun dari tarikh perintah itu bahawa dia tidak lagi mati pucuk, dan jika suami memuaskan hati mahkamah sedemikian dalam tempoh itu, tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas alasan itu.” Ayat (4) menjelaskan dari alasan (1)(e) tentang alasan bahwa suami impoten. Ayat (4) menjelaskan jika isteri membuat permohonan *fasakh* dengan alasan suami tersebut impoten. Maka pihak mahkamah meminta suami tersebut agar dapat membuktikan bahwa dia tidak impoten dalam jangka waktu 1 tahun maka permohonan tersebut tidak dapat digunakan dengan alasan impoten.

Dalam ayat (5) menyebut bahwa: *“Tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas mana-mana alasan dalam subsyeksyen (1) jika suami memuaskan hati mahkamah bahawa isteri dengan mengetahui bahawa adalah terbuka kepadanya untuk mendapatkan perkahwinan itu ditolak, telah bertingkah laku sedemikian terhadap suaminya dengan cara yang menyebabkan suami mempercayai dengan munasabah bahawa isteri tidak akan menolak perkahwinan itu, dan bahawa adalah tidak adil kepada suami jika dibuat perintah itu.”*

4. Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Dan Dampaknya

a. Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

1) Penyebab dari diri sendiri.

Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup dapat menjurus diri untuk jatuh ke dalam perangkap. Dorongan ingin tahu juga memainkan peran bagi manusia untuk melakukan perkara tersebut karena penasaran akan bagaimana rasa dan efeknya kepada diri tanpa berpikir panjang mengenai akibatnya. Selain itu, akibat dari mengalami tekanan jiwa juga turut menjadi sebab seseorang mengambil narkoba sebagai jalan mudah untuk menghilangkan perasaan itu dalam dirinya.

2) Faktor dari keluarga

Jika dalam hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*), atau tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang yang cukup dari keluarga, maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi, dan dari situ dia akan mengambil narkoba bagi menghilangkan masalah tersebut. Yang menjadi punca dalam keluarga juga boleh dipengaruhi apabila salah satu dari kedua orang tua adalah pengguna narkoba yang menyebabkan ahli keluarga lain turut terpengaruh dan menggunakannya juga.

3) Faktor dari teman sebaya

Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba, atau anggota kelompok menjadi pengedar narkoba juga memberikan kesan seseorang mudah untuk menggunakan narkoba. Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba dan adanya paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mahu menggunakan akan dianggap tidak setia kawan.

4) Sosial dan masyarakat

Kehidupan di lingkungan masyarakat yang sudah terpengaruh dengan aktivitas penjualan narkoba menyebabkan mudahnya seseorang terpengaruh untuk mencobanya. Apabila masyarakat sudah tidak acuh dan tidak pedulikan kehidupan tetangga yang lain menyebabkan mudahnya narkoba tersebar dikawasan tersebut. Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial sudah tidak

mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba.⁴⁵

b. Dampak Narkoba

1) Terhadap Diri Sendiri

- a) Efek terhadap Sistem Syarat Pusat, yakni: *depresan* (memperlambat kerja sistem syaraf), *stimulant* (merangsang kerja sistem syaraf), dan *halusinogen* (distorsi kerja sistem syaraf).
- b) Fisik: paru-paru basah, maag akut, organ rusak.
- c) Sosial: kehidupan akan menjadi tidak tersusun, di mana pecandu itu akan selalu bersendirian menjadi anti sosial dengan masyarakat. Dia juga akan lebih banyak melakukan perbuatan yang di hukum pidana seperti merampok, membunuh dan lainnya demi mendapatkan uang.
- d) Psikologis: pecandu akan terlihat seperti sedang berhalusinasi, bermimpi, paranoid, sadis dikarenakan efek dari narkoba tersebut.
- e) Ekonomi: hasil dari pecandu narkoba ini adalah bangkrut. Hal ini disebabkan pecandu tersebut tidak mempunyai kerja tetap yang dapat menjaga kehidupan sehari-hari.
- f) Medik: menimbulkan komplikasi pada organ otak, lever, pencernaan, pancreas, otot, sistim reproduksi dan janin, endokrin, gangguan nutrisi, metabolisme dan risiko kanker.⁴⁶

2) Terhadap Keluarga

Bagi keluarga yang anggota keluarganya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, merupakan suatu aib dan merasakan adanya

⁴⁵ Maudy, Sahadi dan Meilanny, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)". Vol.4, No: 2, Juli 2017, hlm. 340-341

⁴⁶ Sri Suryawati, Derajad S. Widhyharto dan Koentjoto, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 17

neraka dunia yang harus dipikul seluruh keluarganya karena hal tersebut banyak menghabiskan harta benda yang dimiliki, dan rasa malu keluarga sehingga menjauhkan diri dari pergaulan dilingkungan sekitar. Rasa tidak percaya bahwa salah satu anggota keluarganya terlibat karena secara sepiintas gejala awal anak yang menjadi pengguna narkoba tidak memperlihatkan hal-hal yang negatif, akan tetapi dibalik semua itu ia selalu berbohong, menipu, menjual barang-barang dan bahkan mencuri untuk mendapatkan narkoba tersebut. Suasana ini berakibat keluarga menjadi tidak harmonis, tidak produktif karena harus memperhatikan pada anggota keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba.⁴⁷

Bila dalam rumah tangga adanya salah seorang terlibat dengan narkoba, maka berbagai masalah akan muncul dalam keluarga tersebut. Seperti gangguan keharmonisan rumah tangga, masalah ekonomi karena untuk berobat dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, sering berlakunya kehilangan uang di dalam rumah akibat dicuri untuk membeli narkoba, maka hasil dari itu munculnya kekerasan dalam rumah tangga⁴⁸

3) Terhadap Masyarakat

Antara dampak negatif narkoba terhadap masyarakat adalah meningkatkan kadar jenayah. Apabila wujudnya pecandu narkoba di kawasan tempat tinggal maka secara otomatisnya kadar terjadinya jenayah semakin meningkat. Hal ini karena pecandu narkoba tersebut sanggup melakukan apa saja demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Ia juga dapat menimbulkan persengketaan dan keributan

⁴⁷ Sri Handayani, *“pengaruh keluarga, masyarakat dan pendidikan terhadap pencegahan bahaya narkoba di kalangan remaja”* (Tesis), Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011, hlm 136

⁴⁸ Subaqyo Partodiharjo, *kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, (Jakarta: erlangga, 2011) hlm, 29

dalam kalangan masyarakat. Mereka sering mengganggu kawasan perumahan masyarakat dengan mencuri segala harta, dan ada yang sanggup membunuh untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba. Ini amat merisaukan bagi masyarakat terutama dalam rumah tangga. Efek dari narkoba juga dapat melemahkan kemajuan dan pembangunan dalam masyarakat.

C. Metode Penelitian

Pada setiap usaha penulisan karya ilmiah, diperlukannya data yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Kajian yang dilakukan adalah menggunakan kaedah kualitatif. Penyelidikan kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁴⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primier dan data sekunder, maka penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka).

Field research (penelitian lapangan) merupakan metode pengumpulan data di lapangan karena menyangkut dengan persoalan-persoalan atau menyangkut dengan kenyataan dalam kehidupan nyata. Peneliti membuat wawancara yaitu peneliti menanyakan secara langsung persoalan-persoalan

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.2.

yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu di Mahkamah Syariah Kota Setar dan Mahkamah Rendah Syariah Kota Setar, Malaysia.

Selain itu, peneliti membuat observasi yaitu peninjauan secara langsung di badan organisasi yang terkait yaitu Mahkamah Syariah Kota Setar, Malaysia bagi mendapatkan data dan maklumat yang berkaitan dengan kasus tersebut. *Library research* merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah dan lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Karena yang menjadi sumber penelitian adalah data-data atau bahan-bahan yang tertulis, tentunya berkaitan dengan tema permasalahan yang dikaji. Antara teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah suatu dialog atau percakapan antara pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (orang yang memberi jawaban) yang mengarah kepada pembicaraan atau persoalan yang berkaitan dengan suatu permasalahan.

Cara memperoleh data dalam metode ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab wawancara kepada pihak yang terkait dengan permasalahan ini seperti pihak di Mahkamah Syariah Kota Setar, Malaysia, hakim, pegawai syariah dan advokat-advokat tentang perkara *fasakh* karena penyalahgunaan narkoba.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan atau

kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁰

Dalam penelitian ini, dokumen terkait dengan penelitian ini adalah salinan kasus-kasus yang terkait dengan permohonan *fasakh* karena penyalahgunaan narkoba dan undang-undang yang terkait dengan *fasakh* dan narkoba.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Bagi penelitian dalam skripsi ini adalah dari Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman yang berkaitan dengan *fasakh* dan juga dari pendapat atau ketetapan yang telah berlaku dalam hukum Islam dan hukum keluarga Islam berkenaan dengan permasalahan yang ingin dikaji.

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah karya pengajian Islam semasa yang membicarakan mengenai pembubaran perkawinan, *fasakh*, narkoba, hukum dan perkara-perkara yang ingin digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Yang dimaksudkan dengan analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan dengan pembahasan alasan *fasakh* karena narkoba menurut Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman yang mana data-data tersebut dikumpul dari berbagai sumber, akan dipahami, disaring dan disusun untuk dianalisis demi memahami penghujahan yang digunakan dalam menentukan status nilai hukum syarak terhadap pembubaran perkawinan melalui kaedah *fasakh*.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 240.

BAB TIGA

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perceraian di Mahkamah Syariah Malaysia

Fasakh adalah perceraian yang diputuskan oleh pengadilan atas dasar gugatan yang berasal dari suami, isteri atau pihak ketiga, dan pembatalan perkawinan yang sedang berlangsung atau sesudahnya karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. *Fasakh* merupakan hak pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah hakim yang dapat menggantikan posisi suami atau memaksa suami untuk menjatuhkan talak apabila tindakannya dinilai menimbulkan *mudarat* atau merugikan pihak isteri. Begitu juga sebaliknya, Hakim dapat mengabulkan permohonan dari suami yang mengklaim bahwa isterinya memiliki cacat sehingga maksud dan tujuan perkawinan tidak tercapai.⁵¹ Yang dimaksudkan dengan *fasakh* adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri. *Fasakh* terjadi apabila ada halangan pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami isteri.

Mahkamah Syariah di Malaysia mempunyai prosedur yang tersendiri bagi pihak yang ingin melakukan permohonan perceraian seperti permohonan *fasakh*. Ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan bagi suami atau isteri untuk melakukan permohonan *fasakh* di Mahkamah Syariah. Pertama, suami atau isteri menyerahkan Borang Permohonan Perceraian yang telah lengkap diisi sesuai dengan format aturan mengikuti Mahkamah Syariah provinsi di konter mahkamah.⁵² Suami atau isteri akan menerima tanggal dan waktu yang tidak melebihi 21 hari dari tanggal kasus didaftarkan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah untuk hadir ke mahkamah bagi proses persidangan.

⁵¹ Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam: Sebuah Interpretasi Ulang*, (Banda Aceh: Sahiraf, 2018), hlm.421

⁵² Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, *Carta Aliran Proses Perceraian di Mahkamah Syariah*, (Putrajaya: Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 2011), hlm.3

Mahkamah akan memberikan surat pemanggilan kepada tergugat dalam jangka waktu tidak melebihi 14 hari setelah kasus didaftarkan di Mahkamah Syariah.

Apabila hadirnya suami dan isteri ke Mahkamah Syariah pada tanggal yang ditetapkan, maka Hakim akan melihat argumentasi dari suami dan isteri bagi menentukan sama ada suami isteri tersebut bersetuju untuk bercerai secara *talak* atau tidak. Jika tidak mempunyai persetujuan untuk bercerai, maka Hakim akan menetapkan tanggal bagi proses persidangan bagi kasus *fasakh* tersebut. Sebelum hadirnya suami dan isteri ke mahkamah, para pihak harus melantik pengacara dan melengkapkan segala gugatan, jawaban dan bukti yang akan disidangkan di mahkamah dalam jangka waktu tidak melebihi 1 bulan. Setelah selesai sidang perkara dan Hakim telah menjatuhkan hukum bahwa perintah untuk bercerai secara *fasakh*, maka suami dan isteri akan menerima surat perintah dari mahkamah untuk didaftarkan perceraian di *Jabatan Agama Islam* dan *Jabatan Agama Islam* akan mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti bahwa pasangan tersebut sudah bercerai. Ini merupakan susunan dan prosedur yang perlu dilakukan dalam proses persidangan bagi perceraian secara *fasakh*, dan ianya mempunyai perbezaan dengan prosedur perceraian secara *talak* di Mahkamah Syariah.

Prosedur perceraian secara *talak* mempunyai dua jenis yaitu dengan kesepakatan bersama dan tanpa kesepakatan bersama. Hal ini dilihat dengan wujudnya *Jawatankuasa Pendamai* sebelum suami isteri melakukan proses persidangan. Suami dan isteri yang tidak mempunyai kesepakatan bersama untuk bercerai harus mengikuti proses perdamaian sebelum perkara disidangkan dan hasil dari proses perdamaian yang akan menentukan keputusan yang bakal diputuskan oleh mahkamah, sama ada mereka setuju

untuk bercerai, atau tetap tidak setuju untuk bercerai atau suami isteri setuju untuk berdamai yang mana kasus tersebut dibatalkan.⁵³

Dalam memutuskan suatu perkara Hakim akan mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak Hukum Syarak berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar. Setiap permohonan *fasakh* yang dilakukan oleh isteri haruslah berdasarkan Hukum Syarak dan undang-undang yang berlaku. Antara sebab-sebab yang dibolehkan oleh Hukum Syarak dalam melakukan *fasakh* dalam perkawinan adalah karena tidak mampu memberikan nafkah.⁵⁴ Hal ini diperbolehkan kepada isteri untuk memohon *fasakh* terhadap suaminya apabila suami tidak memberikan nafkah kepada isteri sedangkan dia mempunyai harta atau pekerjaan karena memberi nafkah kepada isteri adalah wajib. Menurut pendapat Syafie, Maliki dan Hambali⁵⁵ membenarkan *fasakh* apabila suami gagal dalam memberikan nafkah terhadap isteri tetapi menurut mazhab Syafie, sekiranya suami tidak memberikan nafkah karena kemiskinan dan isteri masih bersabar serta tetap tinggal bersama, maka semua jumlah nafkah yang tidak diberikan dianggap sebagai hutang dan perlu diselesaikan oleh suami.

Selain itu, fiqh dan Hukum Syarak juga turut meletakkan bahwa keaiban dan kecacatan sebagai sebab terjadinya *fasakh*. Antara jenis keaiban dan kecacatan yang dimaksudkan adalah adanya balak (penyakit belang kulit), canggu (penyakit kusta), adanya penyakit menular seperti sipilis, ada

⁵³ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Carta Aliran Proses Perceraian di Mahkamah Syariah, (Putrajaya: Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 2011), hlm.2

⁵⁴ Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam: Sebuah Interpretasi Ulang*, (Banda Aceh: Sahiraf, 2018), hlm.426

⁵⁵ Abu Naim bin Haji Ikhsan, *Kaedah-Kaedah Fasakh di Mahkamah Syariah*, (Putrajaya: Mahkamah Wilayah Persekutuan, 2006), hlm. 4

ketumbuhan pada kemaluan perempuan dan terjadinya impoten.⁵⁶ Semua penyakit ini merupakan penyakit yang tidak dapat dihilangkan atau disembuhkan, atau dapat disembuhkan tapi jangka waktu yang terlalu lama yang menyebabkan terhalangnya tujuan perkawinan tidak tercapai. Hal ini karena, apabila wujud sebab yang menghalang kepada tercapainya tujuan perkawinan tersebut maka dibolehkan untuk melakukan *fasakh*.

Fiqih turut menetapkan ghaib atau hilang sebagai sebab *fasakh*.⁵⁷ Isteri berhak menuntut *fasakh* jika suaminya pergi menghilangkan diri dan meninggalkan isteri dengan syarat suami pergi meninggalkan isteri tanpa ada alasan yang dapat diterima, perginya dengan maksud menyusahkan isteri dalam jangka waktu melebihi satu tahun. Hal ini dapat menimbulkan kesusahan terhadap isteri dalam hal nafkah lahir dan bathin. Oleh itu, dibolehkan isteri menuntut *fasakh* dengan sebab suaminya ghaib. Hukum Syarak telah menetapkan kekejaman sebagai sebab untuk *fasakh*. Hal ini karena, terjadinya kekejaman dan penganiayaan terhadap isteri sudah jelas bahwa tujuan perkawinan mereka tidak tercapai dan menjadikan rumah tangga tidak aman dan hilangnya rasa saling kasih mengasihi dan hormat menghormati. Terakhir yang menjadikan sebab *fasakh* adalah di hukum penjara.⁵⁸ Isteri berhak menuntut *fasakh* apabila suami menjalani hukuman penjara yang mengakibatkan isteri tersebut susah, karena jauh dari suaminya. Menurut Imam Malik menerangkan bahwa Mahkamah boleh menjatuhkan *fasakh* keatas suami yang dihukum penjara apabila jangka waktu dipenjara tersebut melebihi satu tahun atau lebih. Kesemua sebab-sebab ini adalah yang ditetapkan oleh fiqih dan Hukum Syarak.

⁵⁶ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), hlm. 74.

⁵⁷ Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan kewajibannya*, (Jakarta: CV. Pedomam Ilmu, 1889), hlm. 66

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 68

Menurut Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, telah menetapkan alasan yang dapat digunakan untuk melakukan pembubaran perkawinan secara *fasakh* di Mahkamah Syariah Kedah, antaranya:

Pada ayat (1) menjelaskan bahwa: *“Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada beberapa alasan-alasan berikut, iaitu:”*

- (a) Bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun.
- (b) Bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan.
- (c) Bahawa suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih.
- (d) Bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun.
- (e) Bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk.
- (f) Bahawa suami atau isteri telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit.
- (g) Bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali Mujbirnya sebelum ia mencapai umur baligh, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur lapan belas tahun, dan ia belum disetubuhi oleh suaminya itu.
- (h) Bahawa suami atau isteri menganiayai isteri atau suami iaitu, antara lain:

- vii. *Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya.*
 - viii. *Berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syarak.*
 - ix. *Cuba memaksa isteri hidup secara lucah.*
 - x. *Melupuskan harta isteri atau suami atau melarang isteri atau suami itu dari menggunakan haknya di sisi undang-undang terhadap harta itu.*
 - xi. *Menghalang isteri atau suami dari menunaikan atau menjalankan kewajipan atau amalan agamanya.*
 - xii. *Jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil menurut Hukum Syarak.*
- (i) *Bahawa walaupun empat bulan berlalu perkahwinan itu belum disatukan kerana suami atau isteri bersengaja enggan disetubuhi.*
 - (j) *Bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinya tidak sah, sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal, atau hal keadaan lain yang diakui oleh Hukum Syarak.*
 - (k) *Bahawa pada masa perkahwinan itu isteri, sungguh pun berkebolehan memberi izin yang sah, adalah seorang yang sakit otak, sama ada berterusan atau berselangan, dalam erti Ordinan Sakit Otak 1952 [Ord. 31/52] dan sakit otaknya adalah dari suatu jenis atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin, atau*
 - (l) *Apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syarak.⁵⁹*

Ketentuan enakmen di atas adalah sejalan dan menepati kehendak Hukum Syarak dimana ianya memberikan peluang dan kepada pihak untuk

⁵⁹ Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman.

membubarkan perkawinan jika berlaku kecacatan pada pasangan sama ada sebelum berlakunya persetubuhan atau selepas persetubuhan. Ianya bagi memastikan bahwa perkawinan yang berlaku dapat mencapai tujuan pernikahan dan memberi kepuasan yang seimbang terhadap pasangan.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus *Fasakh* Karena Alasan Narkoba

Kasus *fasakh* di Mahkamah Syariah merupakan salah satu kasus yang agak rumit untuk diputuskan oleh Hakim. Hal ini karena, dalam proses persidangan kasus *fasakh* terdapat banyak prosedur yang perlu dilakukan. Sebelum Hakim memutuskan hukum bagi suatu kasus *fasakh*, antara yang dilihat oleh Hakim dalam menjatuhkan hukum adalah isi-isi dari gugatan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, meneliti tentang keterangan oleh saksi-saksi dari pihak isteri dan suami, seterusnya Hakim akan meminta isteri dan suami bersumpah dengan segala argumentasi yang telah diberikan. Setelah selesai prosedur tersebut, maka Hakim akan memutuskan putusan yang adil berdasarkan penilaian dari para pihak dan berdasarkan Hukum Syarak dan undang-undang yang berlaku.⁶⁰

Penulis mengambil contoh kasus untuk dianalisis bagi pertimbangan Hakim terhadap kasus *fasakh* dengan alasan narkoba yang terjadi di Mahkamah Rendah Syariah Kota Setar, Kedah dengan nomor kasus: 02001-014-0350-2018, diantara Zulaikha (nama samaran) sebagai penggugat dengan Zaki (nama samaran) sebagai tergugat. Para pihak merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut Hukum Syarak dan undang-undang. Berdasarkan fakta kasus yang dinyatakan oleh penggugat yaitu isteri terhadap suaminya, setelah mereka berkawin, penggugat dan tergugat melanjutkan kuliah di

⁶⁰ Wawancara dengan Wardah Hanani, Pengacara Syariah, pada tanggal 30 November 2019 di Kedah.

University of Sheffield, United Kingdom dan tinggal disana. Hasil perkawinan mereka dikurniakan seorang anak dan membesar bersama mereka.

Penggugat ingin memohon perceraian secara *fasakh* terhadap tergugat yaitu suaminya dengan alasan tergugat merupakan pecandu narkoba. Hal ini dikaitkan, apabila tergugat akan sering marah dan melukai penggugat dengan parah apabila penggugat menasihati supaya tidak lagi mengkonsumsi narkoba dan keluar lewat malam. Tergugat pernah mengancam untuk membunuh penggugat dengan menggunakan pisau, gunting dan besi apabila dinasihati untuk tidak lagi terpengaruh dengan teman-teman yang sering dia dapatkan narkoba. Penggugat dan tergugat sering terjadi perkelahian yang menjadikan penggugat bertambah menderita akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat. Hal ini menyebabkan penggugat merasa ketakutan apabila tergugat berada dalam kondisi yang sebegini. Sekiranya tergugat telah menggunakan narkoba tersebut, tergugat akan sering melemparkan kata-kata kesat kepada penggugat dan menyebabkan penggugat berasa kecewa dengan kondisi tergugat. Hal ini dikarena kesan konsumsi dari narkoba tersebut menyebabkan tergugat dalam kondisi tidak stabil menyebabkan mental dan fizikal menjadi tidak dapat dikawal secara logis. Tergugat juga pernah menahan penggugat dari mengikuti kuliah, seminar dan malahan tidak membenarkan penggugat untuk ke tempat kerja.

Sebab dari itu, tergugat tidak lagi bekerja dan telah mengabaikan tanggungjawabnya dari pemberian nafkah zahir kepada penggugat sejak dari 31 Oktober 2017. Para pihak sudah mencoba untuk berbaik semula tetapi tetap gagal. Tergugat pernah memarahi, mengamuk dan mengancam untuk membunuh penggugat lagi setelah kasus ini disampaikan ke Kedutaan Malaysia di London dan dilaporkan kepada pihak polisi Sheffield, England. Demi keselamatan penggugat, pihak polisi dan kedutaan menasihati untuk pulang ke Malaysia bagi menyelesaikan kasus ini di Mahkamah Syariah. Penggugat telah tidak sanggup menahan sabar akan situasi yang telah berlaku

kepada dia karena bimbang berlaku perkara yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya disebabkan oleh sikap tergugat yang buruk dan jelek akibat narkoba tersebut.

Putusan bagi setiap kasus *fasakh* di Mahkamah Syariah Kedah adalah berdasarkan Seksyen 53 Enakmen No. 7 Tahun 2008 Kedah Darul Aman. Berdasarkan mendengar argumentasi dan melihat bukti-bukti yang dijelaskan oleh penggugat dan tergugat yang diwakili oleh pihak pengacara dalam menangani kasus ini, maka Hakim memutuskan hukuman cerai secara *fasakh* terhadap pasangan tersebut. Hakim menjatuhkan hukum *fasakh* dengan alasan berdasarkan:

1. *Seksyen 53 (1) (b), bahawa suami telah cuai⁶¹ atau telah tidak mengadakan peruntukan selama tempoh tiga bulan*
2. *Seksyen 53 (1) (h) (i), lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya.*
3. *Seksyen 53 (l) apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atas fasakh di bawah Hukum Syarak.*

Alasan narkoba tidak dapat dijadikan alasan utama bagi Hakim Syarie di Mahkamah Syariah Kedah dalam menetapkan *fasakh* terhadap pasangan di karenakan setiap putusan yang diputuskan oleh Hakim Syarie adalah berdasarkan Hukum Syarak dan undang-undang yang berlaku. Narkoba tidak dinyatakan secara jelas di dalam Seksyen 53 sebagai alasan *fasakh*. Oleh itu, Hakim harus menggunakan metode lain bagi menggantikan alasan yang lebih jelas dan adil berdasarkan Hukum Syarak dan undang-undang yang berlaku bagi menetapkan putusan tersebut.

Antara alasan yang digunakan oleh Hakim Syarie dalam memutuskan perkara *fasakh* ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Syeikh Muhammad Soleh yaitu Hakim Syarie di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah,

⁶¹ Cuai adalah tidak penting, mengabaikan, tidak peduli atau menganggap bahwa suatu perkara itu tidak perlu diberikan perhatian.

beliau menjelaskan bahwa metode yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan hukum bagi kasus *fasakh* ini adalah dengan melihat dari akibat yang wujud dari perbuatan narkoba tersebut.⁶² Hal ini karena, efek dan dampak dari penggunaan narkoba memberikan kesan yang buruk terhadap pemakainya dan juga memberikan efek yang bahaya kepada orang lain terutama keluarganya sendiri.

Hakim melihat dari argumentasi yang dinyatakan oleh isteri dalam kasus tersebut bahwa akibat dari narkoba tersebut telah menyebabkan suaminya tidak lagi bekerja, sering melakukan penganiayaan terhadap isteri dan telah mengancam untuk membunuh isteri. Hakim menilai dari sudut pandang narkoba telah menyebabkan berlakunya perkara-perkara tersebut. Dengan alasan yang ada di dalam Seksyen 53, maka Hakim menggunakan alasan akibat yang wujud dari narkoba untuk diganti menggunakan alasan-alasan berdasarkan Seksyen 53. Demikian Hakim melihat bahwa akibat dari narkoba sangat mendatangkan kesan dan efek kepada pemakai sehingga menyebabkan berlakunya penganiayaan, pemukulan dan membunuh terhadap isteri tersebut.

Selain itu, alasan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus *fasakh* adalah berdasarkan kemudharatan narkoba.⁶³ Di dalam buku Undang-Undang Keluarga Islam Konsep dan Pelaksanaanya Di Malaysia menjelaskan bahwa untuk memelihara hak-hak wanita dan menolak bahaya kemudharatan yang menyimpannya, maka syariat Islam mengharuskan wanita yang cukup umurnya memfasakhkan perkawinannya dengan perantaraan kadi atau Hakim di Mahkamah Syariah.⁶⁴ Kemudharatan narkoba menyebabkan pencandu mengalami emosi yang tidak stabil dan berkelakuan

⁶² Wawancara dengan Syeikh Muhammad Soleh, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah, pada tanggal 19 November 2019 di Kedah.

⁶³ Wawancara dengan Nur Amalina, Pengacara Syariah, pada tanggal 21 November 2019 di Kedah

⁶⁴ Abdul Monir Yaacob, *Perlaksanaan Perundangan Islam Di Malaysia: Satu Penelitian*, Jurnal Fiqh, vol.6, Desember 2009, hlm. 3

di luar kendali akal manusia yang sehat. Hal ini karena, narkoba akan memberikan kesan halusinasi terhadap otak pencandu dan menyebabkan pecandu melakukan perkara yang mendatangkan bahaya terhadap isteri. Maka tidak heran jika dalam rumah tangga akan sering terjadinya pertengkaran di antara pencandu dan ahli keluarga yang lainnya. Kesannya, apabila dinasihati oleh ahli keluarga terutama isteri, pecandu akan berasa marah dan mungkin mencederakan mereka tanpa dia sedari.

Penulis juga mengambil contoh kasus yang kedua untuk dibahas dalam pertimbangan Hakim terhadap kasus *fasakh* dengan alasan narkoba yang terjadi di Mahkamah Rendah Syariah Kota Setar, Kedah dengan nomor kasus: 02001-014-0426-2018, diantara Nurul (nama samaran) sebagai penggugat dan Amru (nama samaran) sebagai tergugat. Para pihak merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut Hukum Syarak dan undang-undang yang berlaku. Hasil dari perkawinan, mereka mempunyai 2 orang anak. Menurut fakta kasus yang dinyatakan oleh isteri di dalam gugatan, setelah mereka berkawin, mereka tidak mempunyai rumah sendiri tetapi tinggal di rumah ibu bapa penggugat, kemudian pindah tinggal di rumah ibu bapa tergugat dan pernah tinggal di rumah milik kakak penggugat dan akhir sekali masuk pindah kembali ke rumah ibu bapa penggugat.

Dalam jangka waktu mereka menikah, tergugat gagal dalam menyediakan rumah kepada keluarga dan telah mengabaikan pemberian nafkah yang wajib diberikan kepada penggugat. Semua kebutuhan ditanggung sendiri oleh pengugat. Hal ini karena pihak tergugat yaitu suami sering melakukan aktivitas mengisap narkoba di rumah mereka bersama teman-temannya semasa anak penggugat dan tergugat sedang ada di rumah. Oleh sebab itu, isteri berasa sangat khawatir dengan keamanan anak mereka dan dirinya sendiri. Pada tanggal 14 November 2015, tergugat telah ditangkap atas kesalahan memiliki narkoba yaitu jenis syabu dan telah ditahan selama 7 hari di Kantor Polisi Daerah Kubang Pasu, Kedah. Ibu kepada penggugat telah

membayar jaminan bagi membebaskan tergugat dari Kantor Polisi. Tergugat juga pernah tertangkap akibat kesalahan yang sama sebelum berkawin akan tetapi perkara tersebut diketahui oleh penggugat setelah mereka bernikah. Penggugat masih memberikan peluang kepada tergugat untuk berubah kepada yang lebih baik dengan meninggalkan segala sikap buruk itu dan tidak lagi bergaul dengan teman-teman yang berada di bawah pengaruh narkoba tersebut.

Pada tanggal 16 Juni 2017, penggugat terlihat tergugat berada di kamar dan mendorong pintu kamar tetapi ianya dikunci oleh tergugat dengan alasan ingin beristirahat. Penggugat memaksa tergugat untuk membuka pintu kamar dan setelah dibuka tergugat sedang membaca koran. Penggugat tanpa membuang waktu, terus melanjutkan pencarian di kamar dan menemukan sedotan, korek api dan lilin di dalam kamar tersebut. Penggugat juga menemukan tas kecil yang mengandung bubuk dipercayai dari syabu di dalam sedotan. Awalnya, tergugat tidak mengakui bahwa syabu tersebut adalah miliknya, setelah didesak berkali-kali oleh penggugat, maka tergugat mengakuinya. Tergugat menjelaskan bahwa syabu itu dapat memberikan tenaga dan menyebabkan tidak lelah apabila bekerja. Akan tetapi penggugat masih memberikan peluang kepada tergugat untuk berubah.

Pada 18 September 2017, penggugat menemukan lagi akan barang-barang untuk mengisap narkoba dalam satu kecil milik tergugat di dalam bagasi sepeda motornya. Penggugat merasa bahwa tergugat masih lagi menggunakan narkoba tersebut apabila berada di luar rumahnya. Ketika penggugat dalam kondisi hamil anak pertama, penggugat terpaksa pulang pergi dari rumah ke tempat kerja yang jauhnya sekitar 30 km dengan menaiki sepeda motor, sedangkan tergugat masih tidur di rumah akibat pulang lewat malam bersama teman-temannya. Hal ini menyebabkan ibu penggugat berasa khawatir dengan kondisi penggugat yang sedang hamil, dan mengarahkan

untuk berhenti kerja dan semua perbelanjaan hospital akan ditanggung oleh ibu penggugat.

Ketika penggugat melahirkan anak kedua, penggugat tinggal bersama ibunya dan terpaksa pulang perlu ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi anaknya yang sakit. Akibat itu, anaknya dimasukkan di rumah sakit dan penggugat merasa kecewa apabila tergugat yaitu suaminya tidak mampu untuk membayar tagihan rumah sakit dan terpaksa meminjam dari orang lain.

Mendengar dari argumentasi dan bukti yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya dengan diwakili oleh pengacara, pihak Mahkamah Syariah Kota Setar, Kedah menerima segala yang dinyatakan dalam gugatan tersebut dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan Hukum Syarak dan ketetapan undang-undang berlaku. Hakim mensabitkan hukuman *fasakh* berdasarkan Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman. Maka setelah mendengar dan melihat bukti yang dinyatakan oleh penggugat terhadap tergugat dan berpuas, Hakim menjatuhkan hukuman perceraian secara *fasakh* kepada suami isteri tersebut dengan alasan berdasarkan:

1. *Seksyen 53 (1) (h)(ii) bahawa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya iaitu, antara lain: (ii) berkawan dengan lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak.*
2. *Seksyen 53 (1)(b) seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut hukum syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas alasan berikut iaitu bahawa: (b) bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga tahun.*

Berdasarkan kasus di atas, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Syarie dan beberapa pengacara syariah untuk mendapatkan metode dan alasan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara *fasakh*

dengan alasan narkoba. Setiap putusan yang diputuskan oleh Hakim bagi setiap kasus yang berlaku adalah perlu mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak Hukum Syarak berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu Al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar.⁶⁵ Dari kasus diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Amalina, pengacara syariah, Hakim Syarie menggunakan fatwa yang ditetapkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia yaitu Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri sebagai metode dalam memutuskan perceraian secara *fasakh* dengan alasan narkoba.⁶⁶ Fatwa ini telah diputuskan pada tanggal 5 Juli 2019 di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Malaysia. Menurut fatwa Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri menjelaskan bahwa *fasakh* adalah jalan keluar daripada pernikahan apabila terdapat keaiban yang telah ditentukan syarak dan ianya memberi kesan kepada tujuan pernikahan itu. Secara asasnya, para fuqaha' telah menyenaraikan beberapa aib-aib yang dibolekan untuk membuat tuntutan *fasakh*, antaranya:

وَعُيُوبُ النِّكَاحِ سَبْعَةٌ وَهِيَ الْجُنُونُ وَالْجَذَامُ وَالْبَرَصُ وَالرَّتْقُ وَالْقَرْنُ وَالْعُنَّةُ وَالْجُبُّ

Artinya: aib-aib dalam pernikahan itu ada tujuh perkara, yaitu gila, kusta, sopak, faraj tersumbat dengan daging, faraj terhalang dengan tulang, impoten, hasyafah terpotong.⁶⁷

Dalam fatwa ini juga menjelaskan bahwa Dr. Muhammad al-Zuhaili pernah menyebutkan bahwa tuntutan *fasakh* adalah untuk keaiban yang wujudnya menyebabkan terkeluar daripada kebiasaan manusia sehingga akan

⁶⁵ Zulzaidi Mahmud dan Ahmad Hidayat Buang, *Kehakiman dan Penghakiman Mahkamah Syariah di Malaysia: satu sorotan*, (kuala lumpur: Universiti Malaya, 2016), Hlm, 207

⁶⁶ Wawancara dengan Nur Amalina, Pengacara Syariah, pada tanggal 21 November 2019 di Kedah.

⁶⁷ www.muftiwp.gov.my, *Fasakh Kerana Suami Penagih Dadah*, 5 Juli 2019. Diakses situs: <http://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3548-al-kafi-1317-fasakh-kerana-suami-penagih-dadah> pada tanggal 24 November 2019

memberikan kesan kepada hubungan suami isteri. Keaiban ini terbagi kepada dua, yaitu yang menghalang persetubuhan dan yang tidak menghalang persetubuhan seperti gila dan sopak. Ianya dianggap sebagai suatu keaiban meskipun tidak menghalang persetubuhan tetapi sekiranya menjijikan atau memberikan kesan sehingga terhalangnya untuk bersama dengan isteri, maka menjadi hak bagi isteri dalam memilih sama ada untuk terus kekal atau membubarkan perkawinan itu.

Dalam memahami tentang narkoba ini, Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengambil dari Ibn Manzur yang menjelaskan bahwa narkoba itu berasal dari beberapa makna antaranya *al-khadar* yang membawa maksud *al-fudur* dan *al-kasl* yaitu lemah dan malas karena efek dari narkoba. Pencanduan narkoba telah dianggap sebagai suatu penyakit yang sangat perlu dirawat. Hal ini telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam rapat yang diadakan untuk menangani masalah narkoba di Malaysia.⁶⁸ Apabila suami ditimpa penyakit terutamanya penyakit yang akan juga memberi kesan kepada isteri, maka pecanduan narkoba ini sangat sesuai diangkat seiring dengan aib-aib yang boleh membawa kepada tuntutan *fasakh*.

Narkoba tentu akan memberikan kesan mudharat yang cukup besar kepada individu itu sendiri dan maupun keluarganya. maka, Hukum Syarak tidak akan pernah membiarkan siapa pun dari tenggelam dalam kemudharatan seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Yahya al-Mazini, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “Tidak boleh memudharatkan diri dan memudharatkan orang lain”. Dengan itu juga, mereka yang terlibat dalam narkoba ini ternyata telah melanggar syariat Islam yang mengharamkan penyalahgunaannya. Seperti Ibn Hajar al-Haitami

⁶⁸ www.bernama.com/my, *Penagih Dadah Kini Dilihat Sebagai Penyakit Yang Perlu Dirawat Bukan Dihukum*, 24 Juni 2019. Diakses melalui situs: <http://www.bernama.com/bm/news> pada tanggal 29 November 2019.

menjelaskan bahwa dalam kitab *al-Zawajir*, dan disebutkan oleh al-Qarafi yang merupakan ulama besar mazhab Maliki, dan Ibn Taimiyyah bahwa (telah menjadi) *ijma'* untuk pengharaman ganja.

Berdasarkan penjelasan itu, Dr. Zulkifli Mohammad al-Bakri menyatakan bahwa isteri berhak melakukan permohonan *fasakh* apabila suami merupakan pencandu narkoba. Namun, hak menuntut pembubaran ini adalah salah satu pilihan yang dibolehkan sekiranya isteri masih mahu untuk meneruskan perkawinan, maka ianya tidak menjadi suatu kesalahan.⁶⁹

Selain itu, dalam memutuskan perkara diatas, Hakim Syarie di Mahkamah Syariah menggantikan alasan narkoba kepada alasan-alasan yang ada di dalam Seksyen 53. Hal ini karena, alasan narkoba tidak dapat dijadikan alasan *fasakh*, maka Hakim tidak memutuskan perkara *fasakh* dengan menggunakan alasan narkoba tetapi menggunakan alasan lain yang digantikan dengan alasan narkoba. Hakim Syarie menggunakan 2 jenis alasan berdasarkan dalam Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman yaitu, pertaman, *Seksyen 53 (h) (ii) berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syarak*. Kedua, *Seksyen 53 (l) apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syarak*.

Kedua-dua alasan digunakan oleh Hakim Syarie di Mahkamah Syariah bagi menggantikan narkoba sebagai alasan. Hal ini karena, 2 alasan tersebut dapat dikaitkan dengan narkoba. Menurut Seksyen 53 (h) (ii) menjelaskan tentang berteman dengan lelaki atau perempuan yang jahat atau berkelakuan keji menurut pandangan Hukum Syarak. Narkoba merupakan suatu perkara yang dihukumkan sebagai haram dalam Hukum Syarak karena sifat dari

⁶⁹ www.muftiwp.gov.my, *Fasakh Kerana Suami Penagih Dadah*, 5 Juli 2019. Diakses situs: <http://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3548-al-kafi-1317-fasakh-kerana-suami-penagih-dadah> pada tanggal 24 November 2019

narkoba dikiaskan dengan arak yang memberikan kesan memabukkan, maka Hakim menggunakan alasan ini untuk digantikan dengan alasan narkoba. Dalam Seksyen 53 (1) menjelaskan Mahkamah Syariah dapat menerima segala bentuk alasan yang diakui sah dalam membubarkan perkawinan secara *fasakh* menurut Hukum Syarak. Secara jelas pecandu narkoba merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Hukum Syarak yang mendatangkan banyak dampak buruk berbanding baik. Oleh itu, Hakim dapat menggantikan alasan narkoba kepada 2 alasan ini dalam menetapkan putusan bagi kasus *fasakh*.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wardah Hanani, yaitu pengacara syariah. Beliau menyatakan Hakim menerima alasan narkoba digantikan kepada 2 alasan diatas berdasarkan satu kaedah fiqh sebagaimana di dalam *Kitab Ashbahu Wa An-Nadhair Fi Qawaid Al- Fiqhiyyah*, karangan Imam Jamaluddin Abdul Rahman As-Sayuthi yang menyatakan bahwa, menolak kerusakan-kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan.⁷⁰ Hal ini ditambah dengan fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia tentang *Fasakh Kerana Suami Penagih Dadah* yang menyatakan bahwa isteri berhak melakukan permohonan *fasakh* apabila suaminya pecandu narkoba. Prosedur Hakim di Mahkamah Syariah Malaysia dalam menentukan sebuah putusan adalah berdasarkan Hukum Syarak dan undang-undang yang berlaku dan bagi kasus yang tidak mengandung undang-undang untuk dijadikan sebagai panduan maka dilihat dari pendapat atau fatwa-fatwa fuqaha' yang muktabar.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Wardah Hanani, Pengacara Syariah, pada tanggal 30 November 2019 di Kedah.

⁷¹ Zulzaidi Mahmud dan Ahmad Hidayat Buang, *Kehakiman dan Penghakiman Mahkamah Syariah di Malaysia: Satu Sorotan*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016). hlm, 207

C. Ketetapan Hakim Terhadap Isteri Yang *Menfasakh* Suami Yang Diketahui Sebagai Pecandu Narkoba Sejak Sebelum Akad Nikah

Bagi pembahasan ketetapan Hakim terhadap isteri yang *menfasakh* suaminya sedangkan dia sudah ketahui bahwa suaminya adalah pecandu narkoba sejak sebelum mereka berkawin sebenarnya tidak mempunyai ketetapan khusus oleh Hakim kepada isteri yang melakukan permohonan sebegini. Hal ini karena, ianya tidak menjadi suatu permasalahan yang besar yang dapat mempengaruhi putusan yang akan diputuskan oleh Hakim. Setiap permohonan *fasakh* yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya tidak akan ditolak oleh Mahkamah Syariah sekiranya tidak mempunyai kesalahan dalam ketetapan seksyen dan menyediakan dokumen lengkap seperti yang telah ditentukan oleh Mahkamah Syariah.⁷² Di dalam proses persidangan, Hakim tidak akan sesekali menanyakan persoalan yang tidak ada hubungannya dengan para pihak sebelum mereka berkawin. Hal ini karena, Hakim hanya akan menilai segala sesuatu yang berkaitan dengan suami dan isteri tersebut setelah mereka sah sebagai suami isteri. Hal-hal terkait dengan suami dan isteri sebelum mereka berkawin tidak mempunyai hubungan dengan masalah rumah tangga mereka. Hakim akan menilai segala argumentasi yang digunakan oleh para pihak tetapi argumentasi yang diberikan haruslah yang terkait dalam jangka waktu mereka bernikah. Jadi yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam argumentasi para pihak adalah dari suami melafaz akad nikah dan telah sah perkawinan itu sehinggalah tempoh pernikahan mereka berlangsung.

Jika dilihat bagi permasalahan ini memang terlihat aneh apabila isteri sudah mengetahui bahwa bakal suaminya merupakan seorang pecandu narkoba akan tetapi dia sanggup mengambil risiko dengan bernikah dengan lelaki itu juga. Bagi pihak Mahkamah Syariah, ianya tidak menjadi suatu

⁷² Wawancara dengan Wardah Hanani, Pengacara Syariah, pada tanggal 30 November 2019 di Kedah.

permasalahan atau hambatan yang besar dalam prosedur-prosedur yang terkait dalam menyelesaikan kasus yang berlaku. Tetapi dari sudut pandang pihak mahkamah, hal ini dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang kukuh apabila isteri menggunakan alasan bahwa suaminya seorang pecandu narkoba. Dalam prosedur *fasakh* sangat mementingkan pembuktian yang kuat dan alasan-alasan yang berlandaskan Undang-Undang. Penghakiman di Mahkamah Syariah bersifat menyeluruh termasuk penekanan tentang aspek keterangan fakta-fakta, keterangan lisan, dan dokumen *syahadah* dan *qarinah*.⁷³

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah di antara pihak isteri tersebut dengan suaminya saja. Hal ini sering berlaku di kalangan masyarakat di mana isteri tersebut mempercayai kata-kata bakal suami yang dia akan berubah setelah menikah tetapi setelah bernikah masih tetap melakukan perbuatan yang keji itu. Setelah mereka berkawin sering terjadinya penganiayaan seperti memukul, mengancam untuk bunuh dan mengambil segala barang-barang kepunyaan isteri untuk digadai bagi membeli narkoba tersebut. Akhirnya isteri tidak sanggup lagi bertahan dengan rumah tangga seperti itu dan hasilnya melakukan permohonan *fasakh* di Mahkamah Syariah. Dari efek itulah maka banyaknya terjadi kasus *fasakh* dengan alasan narkoba.

Penulis mengambil contoh kasus yang menjelaskan tentang bagaimana isteri dapat menjadikan alasan bahwa suaminya seorang narkoba sebelum nikah dan kasus ini dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah Kota Setar dengan nomor kasus: 02001-014-0462-2018 yang berlaku di antara Zulaikha (nama samaran) sebagai isteri dan Zaki (nama samaran) sebagai suami. Di dalam kasus ini, pihak isteri telah menggunakan narkoba sebagai

⁷³ Zulzaidi Mahmud dan Ahmad Hidayat Buang, *Kehakiman dan Penghakiman Mahkamah Syariah di Malaysia: Satu Sorotan*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016). hlm, 208

alasan dalam permohonan *fasakh* terhadap suaminya. Hal ini dibukti dengan bukti yang kukuh dengan menyatakan bahwa suaminya yaitu Zaki memang seorang pecandu narkoba sejak sebelum mereka menikah lagi. Isteri juga memiliki bukti yang menyatakan bahwa suaminya memang seorang pecandu narkoba berdasarkan surat keterangan bahwa suaminya pernah menjalani pemulihan di penjara Serdang, Kedah sebelum mereka bernikah. Ianya menjadi sebuah bukti yang sangat berguna dan dapat mempengaruhi terhadap putusan yang diputuskan oleh Hakim.

D. Hasil Analisis

Setelah menelusuri dari analisis terhadap kasus *fasakh* terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim di Mahkamah Syariah terkait dengan permohonan *fasakh* dengan alasan narkoba dan ketetapan Hakim terhadap isteri yang *menfasakh* suaminya yang diketahui pecandu narkoba sejak sebelum akad nikah, maka penulis mencoba menganalisis kedua hukum tersebut. Kedua permasalahan tersebut mempunyai ketetapan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah Malaysia dalam memutuskan perkara bagi suatu kasus.

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa kasus *fasakh* diatas yang berlaku di Mahkamah Syariah Kedah, penulis mendapati bahwa Hakim Syarie di Mahkamah Syariah Kedah tidak memutuskan hukum perceraian secara *fasakh* terhadap pasangan suami isteri dengan sebab alasan narkoba tetapi Hakim Syarie menggunakan alasan akibat yang wujud dari narkoba. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim di Mahkamah Syariah Malaysia haruslah berdasarkan Hukum Syarak dan undang-undang yang berlaku. Tetapi apabila terjadinya kasus yang tidak ada ketetapan di dalam undang-undang, maka Hakim mempunyai metode yang khusus dan tersendiri. Bahan bagi setiap metode yang digunakan oleh setiap Hakim di Mahkamah Syariah Malaysia hanya diketahui oleh Hakim saja dan tidak akan dipublikasi kepada umum.

Hasil dari wawancara dan observasi di Mahkamah Syariah Kedah mendapati antara pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim bagi permohonan *fasakh* dengan alasan narkoba adalah pertama, melihat dari akibat yang wujud dari perbuatan narkoba tersebut. Hal ini karena, apabila di dalam Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman tidak menjelaskan bahwa narkoba dapat dijadikan alasan bagi permohonan *fasakh*, maka Hakim akan menilai dan melihat dari akibat yang wujud dari perbuatan narkoba untuk dihukum kepada alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Kedua, Hakim menjatuhkan hukuman dalam kasus *fasakh* dengan alasan narkoba adalah berdasarkan fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia yaitu Dr. Zulkifli Muhammad al-Bakri yang menyatakan tentang hukum bagi isteri yang melakukan *fasakh* terhadap suami yang pecandu narkoba. Hal ini berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah Malaysia yang menyatakan bahwa Hakim Syarie perlu mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak Hukum Syarak berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu Al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar. Faktor yang dilihat oleh Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terhadap fatwa dibolehkan isteri memohon *fasakh* jika suaminya pecandu narkoba adalah dari sebab kemudharatan dan efek dari narkoba tersebut kepada dirinya dan isterinya juga. Sifat dari narkoba tersebut telah mendatangkan kesan yang buruk kepada isteri dan telah menghalang daripada tujuan perkawinan. Hakim menggunakan fatwa oleh Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia sebagai pedoman dan panduan dalam menetapkan hukuman bagi kasus *fasakh* dengan alasan narkoba.

Ketiga, metode Hakim dalam memutuskan suatu kasus *fasakh* dengan alasan narkoba adalah dengan menggantikan alasan narkoba kepada dua alasan yang terdapat dalam Seksyen 53 yaitu Seksyen 53 (h) (ii) dan Seksyen

53 (l). Hakim tidak akan memutuskan suatu hukuman dengan berdasarkan akal logikanya tetapi berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan. Hal ini karena, narkoba hukumnya adalah haram di dalam Hukum Syarak dan kedua alasan dari Seksyen 53 diatas menjelaskan tentang alasan yang dinyatakan oleh Hukum Syarak yang bersifat keji dan dapat digunakan sebagai alasan lain untuk *fasakh*. Jadi hal yang terkait dengan alasan itu adalah dikaitkan dengan narkoba dan ditambah dengan pernyataan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) mengistiharkan bahwa narkoba merupakan musuh nomor 1 di Malaysia.⁷⁴

Keempat, Hakim menjatuhkan hukum *fasakh* dengan alasan narkoba berdasarkan sifat kemudharatan narkoba tersebut. Hal ini sama dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia tentang *Fasakh Kerana Suami Penagih Dadah* yang menjadikan kemudharatan sebagai sebab dibolehkan *fasakh* dikarenakan narkoba. Hal ini karena, efek dan dampak buruk narkoba amatlah membimbangkan kepada kehidupan isteri yang boleh menyebabkan berlakuan kepada kasus jenayah seperti pembunuhan dan sebagainya.

Kesemua hasil ini adalah berdasarkan hasil wawancara dan obversi yang dilakukan oleh penulis kepada Hakim Syarie, advokat dan pegawai agama di Mahkamah Syariah Kedah. Bagi hasil dari ketetapan Hakim terhadap isteri yang *menfasakh* suaminya yang diketahui sebagai pecandu narkoba sebelum akad nikah, penulis mendapati bahwa Hakim tidak meletakkan apa saja ketetapan yang khusus terhadap isteri. Hal ini karena, di dalam prosedur *fasakh* di Mahkamah Syariah, Hakim tidak akan menanyakan soalan-soalan terkait yang tidak dalam jangka waktu sebelum pasangan suami isteri bernikah. Melihat kepada sisi positif, isteri dapat menjadikan alasan

⁷⁴ Agensi Anti Dadah Kebangsaan, *Dadah Musuh NO.1 Negara*, (Selangor: Thinkers Library, 2007), hlm. 14

suami pecandu narkoba sebelum mereka berkawin sebagai bukti yang lebih kukuh dalam argumentasi yang dinyatakan dalam mahkamah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis jelaskan secara menyeluruh dari bab 1 sampai dengan bab 3, maka penulis dapat simpulkan bahwa:

1. *Fasakh* adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri apabila ada halangan pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami isteri. *Fasakh* merupakan perceraian yang diputuskan oleh pengadilan atas dasar gugutan yang berasal dari suami, isteri, atau pihak ketiga, dan pembatalan perkawinan yang sedang berlangsung atau sesudahnya yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.
2. Pertimbangan Hakim Syarie di Mahkamah Syariah Kedah dalam menetapkan kasus perceraian dengan *fasakh* karena alasan narkoba yang didasarkan kepada dampak dari narkoba tersebut. Didasarkan pada alasan yang terdapat dalam Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman. Hakim Syarie mengkategorikan alasan narkoba sebagai munasabah berdasarkan tafsiran mahkamah terhadap *Seksyen 53 (h) (ii) berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut Hukum Syarak* dan *Seksyen 53 (l) apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syarak*.
3. Hakim Syarie di Mahkamah Syariah Kedah tidak mempunyai ketetapan khusus terhadap isteri yang melakukan permohonan *fasakh* terhadap suaminya yang diketahui pecandu narkoba sejak sebelum akad nikah. Menurut pandangan Mahkamah Syariah, suami pecandu narkoba sebelum

menikah dapat digunakan sebagai bukti yang lebih kuat dalam argumentasi oleh isteri dalam membuktikan bahwa suami masih melakukan perbuatan itu walaupun setelah menikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil informasi dan data yang penulis dapatkan serta analisis dari penulis dalam penulisan ini, ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan, antaranya adalah:

1. Bagi bakal pasangan suami isteri yang ingin menikah dinasihati agar harus betul-betul mengenali satu sama lain, secara fisik maupun non-fisik. Hal ini karena, agar dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, saling menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki antara pasangan dengan tujuan dapat menciptakan keharmonian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Perkara ini harus ditekankan agar tidak berlakunya masalah dalam pasangan suami isteri sehingga terjadinya perceraian.
2. Pihak Mahkamah Syariah Malaysia dapat melakukan penambahan alasan narkoba pada Seksyen 53 sebagai alasan utama yang dapat digunakan dan diterima oleh Mahkamah Syariah dalam melakukan permohonan *fasakh* bagi pasangan suami isteri. Hal ini karena, demi menjaga kemaslahatan kedua pasangan suami isteri dan kepentingan bagi anak-anak.
3. Pemerintah juga harus banyak melakukan pendekatan seperti mengawasi pasangan suami isteri yang terlibat dalam masalah keluarga salah satunya masalah narkoba agar mereka dapat berubah dan meninggalkan perbuatan keji ini. Pemerintah dapat memperkuat lembaga yang ada dalam meneliti pasangan yang terlibat dengan masalah narkoba agar dapat membimbing mereka supaya kembali berubah demi rumah tangga mereka sendiri. Hal ini dapat menghalang daripada banyak berlakunya perceraian dengan akibat narkoba di Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Monir Yaacob, *Perlaksanaan Perundangan Islam Di Malaysia: Satu Penelitian*, Jurnal Fiqh, vol.6, Desember 2009
- Abu Naim bin Haji Ikhsan, *Kaedah-Kaedah Fasakh di Mahkamah Syariah*, Putrajaya: Mahkamah Wilayah Persekutuan, 2006
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997
- Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam: Sebuah Interpretasi Ulang*, Banda Aceh: Sahiraf, 2018
- Agensi Anti Dadah Kebangsaan, *Dadah Musuh NO.1 Negara*, Selangor: Thinkers Library, 2007
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi Deputy Bidang Pencegahan. 2012
- Beni Ahmad Saebani., *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia. 2010
- Boedi Abdullah.H dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tataan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Solo: Era Intermedia, 2005
- Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, 2008
- Fransiska Novita Eleanora, “bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya”, jurnal hukum, Vol XXV, No.1, April 2011,
- Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1889
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA. 2005,
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang:.Pustaka Rizki Putra, 2000
- Husin al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1990
- Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, *Carta Aliran Proses Perceraian di Mahkamah Syariah*, Putrajaya: Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 2011
- Karnoto W. Arjo, “Pengertian Perundang-Undangan”, Materi Soal PPKN. 31 Agustus 2013
- KH. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1980

- Maudy, Sahadi dan Meilanny, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)”. Vol.4, No: 2, Juli 2017,
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh: Hasanah. 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008,
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Pena PUndi Aksara, 2013
- Slamet Abiding dan H.Aminuddin., *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia. 1999
- Sri Handayani, “*pengaruh keluarga, masyarakat dan pendidikan terhadap pencegahan bahaya narkoba di kalangan remaja*” (Tesis), Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011,
- Sri Suryawati, Derajad S. Widhyharto dan Koentjoto, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015
- Subaqyo Partodiharjo, *kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, (Jakarta: erlangga, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2014,
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Wahbah azz-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Damaskus: Darul Fikr, 2005
- Wawancara dengan Wardah Hanani, Pengacara Syariah, pada tanggal 30 November 2019 di Kedah.
- Wawancara dengan Syeikh Muhammad Soleh, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah, pada tanggal 19 November 2019 di Kedah.
- Wawancara dengan Nur Amalina, Pengacara Syariah, pada tanggal 21 November 2019 di Kedah
- www.muftiwp.gov.my, *Fasakh Kerana Suami Penagih Dadah*, 5 Juli 2019. Diakses situs: <http://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3548-al-kafi-1317-fasakh-kerana-suami-penagih-dadah> pada tanggal 24 November 2019
- www.bernama.com,my, *Penagih Dadah Kini Dilihat Sebagai Penyakit Yang Perlu Dirawat Bukan Dihukum*, 24 Juni 2019. Diakses melalui situs: <http://www.bernama.com/bm/news> pada tanggal 29 November 2019.

www.wikipedia.org, *Enakmen*, 16 Agustus 2013, Diakses melalui situs: <http://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen>, tanggal 27 November 2019

www.data.gov.my.com, *Statistik Pendaftaran Nikah, Cerai dan Rujuk Di Negeri Kedah*, 17 Juli 2018. Diakses melalui situs http://www.data.gov.my./data/ms_MY/dataset/statistik-pendaftaran-nikah-cerai-dan-rujuk-di-negeri-kedah-2015-2017, 16 Januari 2019.

www.academia.edu.com, *Statistik Perceraian Di Malaysia*, (2019). Diakses melalui situs <http://www.academia.edu/30303982/statistik-perceraian-di-Malaysia>, 16 Januari 2019.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Zulzaidi Mahmud dan Ahmad Hidayat Buang, *Kehakiman dan Penghakiman Mahkamah Syariah di Malaysia: satu sorotan*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016

